



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tlajung Rt.02 Rw.01 Desa Wanaherang  
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Propinsi  
Jawa Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H.S. AL-FHARIZI M.A.G, H. DJAMALUDDIN MAHMUD, S.H.,M.H, Dr. RIDUAN SIAGIAN Drs., S.H.,M.H, SOFYAN SEPTA, S.H, KOSTAMAN, S.H, PATUA RAJA SIMBOLON S.H, M. DIKY PRIATAMA, S.H, BUDI PRAWIRA, S.H, MAMAN SUKRILAHAH, S.H, FELIX MARTUA PURBA, S.H., IRMA SARTIKA SARI, S.H, MUTEGUH, S.H, SULISTYO SIMANJUNTAK, S.H, M. NASHRULLAH, S.H, SUDIRMAN, S.H, APRIANO SALEH, S.H, ASEP ARIA LESMANA, S.H dari Kantor Konsultasi Bantuan Hukum & Partners "PEREMAN" yang beralamat di Fontana Lake Residence Blok H. 4 nomor 14 Rt 004 Rw 003 Desa/Kelurahan Sitisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 21/SK.Pid/2021/PN Cbi tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI bin SUPANDI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun terhadap Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone REDMI 4A No. Kartu SIM 08999551503, IMEI 1 : 866036037545180 dengan IMEI 2 : 866036037545198

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna merah tahun 2019 No. Pol : F 6567 FES, Noka : MH1JJM4111KK501794, Nosin : JM41E15011514, atas nama Nur Cahya dengan alamat Kp. Cicadas RT. 05 RW 04 Desa Cicadas Kec. Gunung Puteri Kab. Bogor beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut

### Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI

### bin SUPANDI

- ### 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) dengan mempertimbangkan aspek Kemanusiaan, Keadilan social dan pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa. Demi keadilan :

- Terdakwa meminta identitas Warga Negara Indonesia (KTP), NPWP, SIM C kendaraan bermotor, untuk dikembalikan kepada Terdakwa berdasarkan arsip foto yang kami lampirkan dibelakang yang tidak pernah diperlihatkan di pengadilan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa telah jujur dan berani menjelaskan dengan sebenarnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada pembelaannya;

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI bin SUPANDI**, bersama-sama dengan saksi **ADE KURNIAWAN als DEKA bin TOYIB**, saksi **AGUS SUDRAJAT als AJAT bin H. ASHARI**, saksi **DEDI SUSANTO bin AMIT SUMITRA**, saksi **AHMAD SIHABUDIN als IHAP bin MOCH. ABDUL FATAH**, saksi **MULYANA alias BUROK bin NURMAN**, saksi **MUSPAWINDRA als MUS bin CIKOSI**, saksi **NOOR MAESWARI als HARI bin H. HAMDANI**, saksi **SAEFUDIN als KARIM bin H. ASHARI**, saksi **M. SOPYAN GUNAWAN bin H. MAHBUB** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **OBEH, FAJAR, ENDAI, TAUFIK KELANA alias OPIK** serta beberapa orang lagi yang identitasnya belum diketahui (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

-----Berawal dari adanya undangan saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari melalui grup *Whatsapp* (WA) Silaturahmi yang salah satu anggotanya adalah Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib perihal "*undangan pengajian dan membahas perencanaan aksi balas dendam*" dan atas undangan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Agus Sudrajat, selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani untuk bersama-sama pergi ke rumah saksi Agus, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjemput saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dan setelah sampai di rumah saksi Ajat ternyata masih berlangsung pengajian sehingga

Halaman 4 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Hari tidak ikut bergabung dan hanya duduk sambil main HP, beberapa saat kemudian datang saksi Deka dan Lutfi Anwar alias Obek dan Obek kemudian langsung mengajak saksi Hari untuk mensurvey lokasi yang akan menjadi target pelemparan bom yaitu kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Bahwa setelah pengajian selesai Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah saksi Ajat dan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain untuk mengadakan pertemuan, pada saat itu Obek mulai memprovokasi/menyulut emosi Terdakwa dan rekan-rekannya dengan memperlihatkan video pembakaran baleho/spanduk Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut oleh oknum yang memakai baju PDIP sambil mengatakan *"apakah kalian merasa kesal dan marah atas dibakarnya baleho/spanduk Habib Rizieq Shihab (HRS) ini"* dan dijawab oleh Terdakwa dan rekan-rekannya bahwa mereka marah dan kesal dengan peristiwa tersebut, selanjutnya Obek juga meminta pendapat saksi Agus Sudrajat dengan mengatakan *"bagaimana pak ustdaz mengenai pembakaran baner/ spanduk Habib Rizieq Sihab yang dibakar?"* dan dijawab saksi Agus Sudrajat *"oh, saya marah banget dengan kejadian itu, kita doakan saja mudah-mudahan mendapat hidayah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah semoga Allah menghancurkan"*, perkataan saksi Agus Sudrajat tersebut kemudian direspon oleh saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib sambil berkata *"ini pasti kelakuan partai PDIP apa perlu kita bakar?"*, selanjutnya saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib langsung mengajak massa yang hadir untuk membalas dendam dengan cara membakar kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, namun pada saat itu Obek mengatakan *"oh jangan dulu, harus kita susun dulu, ini tidak boleh sembarangan lihat situasi, kalau rame jangan dan nanti yang bawa motor stand by dan yang menjadi penumpang yang bertindak"*, selanjutnya Obek mulai membagi tugas masing-masing dalam melakukan pembakaran yaitu :

1. Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) yang berperan melempar bom 1 (satu) buah molotov ke arah depan Kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;  
Saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berboncengan dengan Nasrun (DPO) dengan peran sebagai penutup dari konvoi sepeda motor dengan posisi pada bagian belakang dan mengawasi rekan-rekannya dibagian depan pada saat melakukan pelemparan bom molotov;
3. Saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berperan menyediakan tempat perencanaan sebelum melakukan pembakaran, menyediakan alat-alat untuk membuat bom molotov seperti kain dan botol bekas serta meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC miliknya untuk dipakai saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib;
4. Saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub berperan sebagai orang yang membawa 1 (satu) buah bom molotov yang rencananya akan dilemparkan ke arah mobil yang terparkir di depan Kantor PAC PDIP Cileungsi dengan posisi dibonceng oleh saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF milik saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah;
5. Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang membawa 1 (satu) buah bom molotov;
6. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) yang berperan melemparkan 1 (satu) buah molotov ke arah belakang Kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
7. Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol. F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) yang berperan melemparkan bom molotov ke arah teras Kantor PAC PDIP Cileungsi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten

Halaman 6 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bogor Propinsi Jawa Barat;
8. Saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru Nopol. F 3860 IG miliknya sambil membonceng saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani dengan peran berada di rombongan paling depan sambil memberikan tanda kepada rekan-rekannya mengenai lokasi target kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov dengan cara menyalahkan lampu sign sepeda motor sebelah Kiri;
  9. Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berperan sebagai orang yang memberi tanda kepada saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari dan rekan-rekannya yang berada di belakang dengan cara memberikan isyarat menggunakan tangannya sambil menunjuk lokasi target kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov dengan posisi saksi dibonceng saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari;
  10. Sedangkan 2 (dua) orang teman saksi Deka yang identitasnya tidak diketahui dengan menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang berperan menutup rombongan;

Bahwa setelah disepakati mengenai peran masing-masing, selanjutnya Obek (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya rekaman video melalui HP mengenai lokasi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov, selain itu Obek (DPO) juga meletakkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan saksi Agus yang akan dipergunakan untuk membeli bensin, saksi Agus kemudian mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada saksi Deka yang selanjutnya saksi Deka menambahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) miliknya hingga terkumpul uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi Deka berikan kepada Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi dan saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani untuk dibelikan bensin sebagai bahan bakar yang akan dipakai untuk membuat bom molotov, Terdakwa Aldi dan saksi Hari kemudian membeli bensin di warung saksi Sarkawi yang beralamat di Kampung Pabuaran Rt.03 Rw.07 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa Aldi dan saksi Hari kembali ke rumah saksi Agus Sudrajat sambil membawa bensin sebanyak 3 (tiga) liter maka saksi Deka bertanya kepada saksi Agus Sudrajat, apakah mempunyai botol bekas dan kain bekas yang merupakan bahan untuk membuat bom molotov maka saksi Agus Sudrajat menyuruh saksi Deka untuk mencari di belakang rumahnya. Bahwa saksi Deka kemudian mencari botol bekas dan kain bekas di belakang rumah saksi Agus Sudrajat dan setelah mendapatkannya, saksi Deka kemudian mulai membuat bom molotov dengan menggunakan botol bekas sirup yang diisi bensin dan sumbuhnya terbuat dari kain yang disobek-sobek dan dimasukkan ke dalam botol sehingga didapatkan bom molotov sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing saksi Deka berikan kepada saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub, Topik alias Opick, Fajar dan Enday. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib sebelum menjalankan aksinya maka Terdakwa dan rekan-rekan terlebih dahulu meminta didoakan oleh saksi Agus Sudrajat dengan cara saksi Deka menyerahkan 1 (satu) buah botol air mineral kepada saksi Agus yang kemudian langsung mendoakan supaya kegiatan yang akan mereka laksanakan tersebut berhasil, setelah itu air Putih tersebut diminum oleh Terdakwa dan rekan-rekannya secara bergilir sampai habis. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya mulai menuju ke kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan cara naik sepeda motor secara berboncengan dan beriringan, saksi Mulyana Alias Burok Bin Nurman bersama Obek (DPO) berada di urutan terdepan dan mendahului rombongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol. F 2218 FY milik Obek untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi sambil menunggu di warung di sekitar lokasi, beberapa saat kemudian diikuti oleh saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari bersama saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru Nopol. F 3860 IG berada di rombongan paling depan dan pada saat melintasi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani kemudian memberikan kode kepada saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari dan rekan-rekannya yang berada di belakang dengan cara memberikan isyarat menggunakan tangannya sambil menunjuk lokasi target kantor PAC PDIP Cileungsi, saksi

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saefudin Als Karim bin H. Ashari kemudian menyalahkan lampu *sign* sepeda motor sebelah Kiri sebagai tanda kepada rombongan sepeda motor yang ada di belakangnya bahwa mereka telah sampai di lokasi target yang akan dilempar bom molotov. Bahwa setelah melihat tanda dari sepeda motor yang dikendarai saksi Karim dan saksi Hari tersebut maka Terdakwa Muhammad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi kemudian menghentikan sepeda motornya tepat di depan kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan Fajar (DPO) yang diboncengnya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bom molotov yang disimpan di balik bajunya dan kemudian menyalahkan sumbuhnya dengan menggunakan korek api hingga menyala dan ***selanjutnya melemparkan bom molotov tersebut ke arah kantor kantor PAC PDIP Cileungsi hingga meledak dan mengakibatkan terbakarnya gulungan kabel listrik yang ada di samping kantor dan juga membakar dinding tembok kantor hingga berjelaga dan berwarna Hitam***, selanjutnya saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah juga menghentikan sepeda motornya untuk memberi kesempatan kepada saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang diboncengnya untuk melemparkan 1 (satu) buah bom molotov ke arah kantor PAC PDIP Cileungsi namun karena merasa gugup dan melihat rekan-rekannya pada bagian depan telah meninggalkan lokasi setelah melakukan pelemparan maka saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub menyimpan kembali bom molotov yang ia pegang ke dalam saku jaketnya, selanjutnya ketiga sepeda motor yang dikendarai oleh para saksi meninggalkan lokasi. Bahwa selanjutnya saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra juga menghentikan sepeda motornya dan M. Taufik Kelana alias Opik (DPO) yang diboncengnya mengeluarkan bom molotov dari balik bajunya dan membakar sumbu dengan menggunakan korek api hingga menyala dan setelah itu melemparkannya ke kantor PAC PDIP Cileungsi yang juga diikuti saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi juga menghentikan sepeda motornya dan Enday (DPO) yang diboncengnya mengeluarkan bom molotov dari balik bajunya dan membakar sumbu dengan menggunakan korek api hingga menyala dan setelah itu melemparkannya ke kantor PAC PDIP Cileungsi, selanjutnya 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang identitasnya tidak diketahui dengan menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang berperan menutup rombongan juga mengikuti dari arah belakang, sedangkan saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib yang berada di barisan rombongan paling belakang berboncengan

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nasrun (DPO) berperan untuk mengamati situasi dan keadaan setelah bom molotov dilemparkan oleh rekan-rekannya dan setelah melihat bom molotov yang dilemparkan oleh rekan-rekannya pada bagian depan telah berhasil membakar kantor PAC PDIP Cileungsi, kemudian Terdakwa dan rekan segera meninggalkan lokasi. Bahwa pada saat bom molotov yang dilemparkan oleh rekan-rekan Terdakwa tersebut telah berhasil membakar gulungan kabel listrik dan membakar tembok dinding kantor maka hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi Hardi Novianto dan saksi Eman Hermanto yang keduanya merupakan tukang yang bekerja melakukan rehab terhadap kantor PAC PDIP Cileungsi dan tinggal di seberang kantor, saksi Hardi Novianto dan saksi Eman Hermanto kemudian segera memadamkan api dengan cara menyiramkan air dan setelah api berhasil dipadamkan, para saksi kemudian melaporkannya kepada saksi Mu'ad Khalim selaku pemilik kantor dan juga merupakan pengurus PAC PDIP Cileungsi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Musbang PDIP Kab. Bogor, selanjutnya atas peristiwa yang dialaminya tersebut telah membuat saksi Mu'ad Khalim merasa ketakutan terhadap keselamatan diri dan keluarganya selain itu juga menurutnya telah merendahkan martabat dan menghina partai PDIP sehingga saksi Mu'ad Khalim melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI bin SUPANDI**, bersama-sama dengan saksi **ADE KURNIAWAN als DEKA bin TOYIB**, saksi **AGUS SUDRAJAT als AJAT bin H. ASHARI**, saksi **DEDI SUSANTO bin AMIT SUMITRA**, saksi **AHMAD SIHABUDIN als IHAP bin MOCH. ABDUL FATAH**, saksi **MULYANA alias BUROK bin NURMAN**, saksi **MUSPAWINDRA als MUS bin CIKOSI**, saksi **NOOR MAESWARI als HARI bin H. HAMDANI**, saksi **SAEFUDIN als KARIM bin H. ASHARI**, saksi **M. SOPYAN GUNAWAN bin H. MAHBUB** (dilakukan penuntutan secara terpisah), **OBEH, FAJAR, ENDAL, TAUFIK KELANA alias OPIK** serta beberapa orang lagi yang identitasnya belum diketahui (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2020, bertempat di Kantor

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari adanya undangan saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari melalui grup *Whatsapp* (WA) Silaturahmi yang salah satu anggotanya adalah Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib perihal "*undangan pengajian dan membahas perencanaan aksi balas dendam*" dan atas undangan tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Agus Sudrajat, selanjutnya Terdakwa bersepakat dengan saksi saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani untuk bersama-sama pergi ke rumah saksi Agus, dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menjemput saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani di rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Merah dan setelah sampai di rumah saksi Ajat ternyata masih berlangsung pengajian sehingga Terdakwa dan saksi Hari tidak ikut bergabung dan hanya duduk sambil main HP, beberapa saat kemudian datang saksi Deka dan Lutfi Anwar alias Obek dan Obek kemudian langsung mengajak saksi Hari untuk mensurvey lokasi yang akan menjadi target pelemparan bom yaitu kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat. Bahwa setelah pengajian selesai Terdakwa kemudian langsung masuk ke dalam rumah saksi Ajat dan bergabung dengan rekan-rekannya yang lain untuk mengadakan pertemuan, pada saat itu Obek mulai memprovokasi/menyulut emosi Terdakwa dan rekan-rekannya dengan memperlihatkan video pembakaran baleho/spanduk Habib Rizieq Shihab (HRS) tersebut oleh oknum yang memakai baju PDIP sambil mengatakan "*apakah kalian merasa kesal dan marah atas dibakarnya baleho/spanduk Habib Rizieq Shihab (HRS) ini*" dan dijawab oleh Terdakwa dan rekan-rekannya bahwa mereka marah dan kesal

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa tersebut, selanjutnya Obek juga meminta pendapat saksi Agus Sudrajat dengan mengatakan "bagaimana pak ustdaz mengenai pembakaran baner/ spanduk Habib Rizieq Sihab yang dibakar?" dan dijawab saksi Agus Sudrajat "oh, saya marah banget dengan kejadian itu, kita doakan saja mudah-mudahan mendapat hidayah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah semoga Allah menghancurkan", perkataan saksi Agus Sudrajat tersebut kemudian direspon oleh saksi Ade Kurniawan Als Dekan Bin Toyib sambil berkata "ini pasti kelakuan partai PDIP apa perlu kita bakar?", selanjutnya saksi Ade Kurniawan Als Dekan Bin Toyib langsung mengajak massa yang hadir untuk membalas dendam dengan cara membakar kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, namun pada saat itu Obek mengatakan "oh jangan dulu, harus kita susun dulu, ini tidak boleh sembarangan lihat situasi, kalau rame jangan dan nanti yang bawa motor stand by dan yang menjadi penumpang yang bertindak", selanjutnya Obek mulai membagi tugas masing-masing dalam melakukan pembakaran yaitu :

1. Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) yang berperan melempar bom 1 (satu) buah molotov ke arah depan Kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
2. Saksi Ade Kurniawan Als Dekan Bin Toyib berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berboncengan dengan Nasrun (DPO) dengan peran sebagai penutup dari konvoi sepeda motor dengan posisi pada bagian belakang dan mengawasi rekan-rekannya dibagian depan pada saat melakukan pelemparan bom molotov;
3. Saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berperan menyediakan tempat perencanaan sebelum melakukan pembakaran, menyediakan alat-alat untuk membuat bom molotov seperti kain dan botol bekas serta meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC miliknya untuk dipakai saksi Ade Kurniawan Als Dekan Bin Toyib;
4. Saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub berperan sebagai orang

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang membawa 1 (satu) buah bom molotov yang rencananya akan dilemparkan ke arah mobil yang terparkir di depan Kantor PAC PDIP Cileungsi dengan posisi dibonceng oleh saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF milik saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah;
5. Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang membawa 1 (satu) buah bom molotov;
  6. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) yang berperan melemparkan 1 (satu) buah molotov ke arah belakang Kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
  7. Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol. F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) yang berperan melemparkan bom molotov ke arah teras Kantor PAC PDIP Cileungsi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;
  8. Saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berperan sebagai joki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru Nopol. F 3860 IG miliknya sambil membonceng saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani dengan peran berada di rombongan paling depan sambil memberikan tanda kepada rekan-rekannya mengenai lokasi target kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov dengan cara menyalahkan lampu sign sepeda motor sebelah Kiri;
  9. Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berperan sebagai orang yang memberi tanda kepada saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari dan rekan-rekannya yang berada di belakang dengan cara memberikan isyarat menggunakan tangannya sambil menunjuk lokasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- target kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov dengan posisi saksi dibonceng saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari;
10. Sedangkan 2 (dua) orang teman saksi Deka yang identitasnya tidak diketahui dengan menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang berperan menutup rombongan;
- Bahwa setelah disepakati mengenai peran masing-masing, selanjutnya Obek (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa dan rekan-rekannya rekaman video melalui HP mengenai lokasi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat yang akan dilempar bom molotov, selain itu Obek (DPO) juga meletakkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di depan saksi Agus yang akan dipergunakan untuk membeli bensin, saksi Agus kemudian mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada saksi Deka yang selanjutnya saksi Deka menambahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) miliknya hingga terkumpul uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut saksi Deka berikan kepada Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi dan saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani untuk dibelikan bensin sebagai bahan bakar yang akan dipakai untuk membuat bom molotov, Terdakwa Aldi dan saksi Hari kemudian membeli bensin di warung saksi Sarkawi yang beralamat di Kampung Pabuaran Rt.03 Rw.07 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dan setelah Terdakwa Aldi dan saksi Hari kembali ke rumah saksi Agus Sudrajat sambil membawa bensin sebanyak 3 (tiga) liter maka saksi Deka bertanya kepada saksi Agus Sudrajat, apakah mempunyai botol bekas dan kain bekas yang merupakan bahan untuk membuat bom molotov maka saksi Agus Sudrajat menyuruh saksi Deka untuk mencari di belakang rumahnya. Bahwa saksi Deka kemudian mencari botol bekas dan kain bekas di belakang rumah saksi Agus Sudrajat dan setelah mendapatkannya, saksi Deka kemudian mulai membuat bom molotov dengan menggunakan botol bekas sirup yang diisi bensin dan sumbuhnya terbuat dari kain yang disobek-sobek dan dimasukkan ke dalam botol sehingga didapatkan bom molotov sebanyak 4 (empat) buah yang masing-masing saksi Deka berikan kepada saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub, Topik alias Opick, Fajar dan Enday. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 01.30 Wib sebelum menjalankan aksinya maka Terdakwa dan rekan-rekan

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meminta didoakan oleh saksi Agus Sudrajat dengan cara saksi Deka menyerahkan 1 (satu) buah botol air mineral kepada saksi Agus yang kemudian langsung mendoakan supaya kegiatan yang akan mereka laksanakan tersebut berhasil, setelah itu air Putih tersebut diminum oleh Terdakwa dan rekan-rekannya secara bergilir sampai habis. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya mulai menuju ke kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dengan cara naik sepeda motor secara berboncengan dan beriringan, saksi Mulyana Alias Burok Bin Nurman bersama Obek (DPO) berada di urutan terdepan dan mendahului rombongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih Nopol. F 2218 FY milik Obek untuk mengawasi situasi di sekitar lokasi sambil menunggu di warung di sekitar lokasi, beberapa saat kemudian diikuti oleh saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari bersama saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Biru Nopol. F 3860 IG berada di rombongan paling depan dan pada saat melintasi kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani kemudian memberikan kode kepada saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari dan rekan-rekannya yang berada di belakang dengan cara memberikan isyarat menggunakan tangannya sambil menunjuk lokasi target kantor PAC PDIP Cileungsi, saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari kemudian menyalahkan lampu *sign* sepeda motor sebelah Kiri sebagai tanda kepada rombongan sepeda motor yang ada di belakangnya bahwa mereka telah sampai di lokasi target yang akan dilempar bom molotov. Bahwa setelah melihat tanda dari sepeda motor yang dikendarai saksi Karim dan saksi Hari tersebut maka Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi Alias Aldi Bin Supandi kemudian menghentikan sepeda motornya tepat di depan kantor PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jalan Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dan Fajar (DPO) yang diboncengnya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bom molotov yang disimpan di balik bajunya dan kemudian menyalahkan sumbuhnya dengan menggunakan korek api hingga menyala dan **selanjutnya melemparkan bom molotov tersebut ke arah kantor kantor PAC PDIP Cileungsi hingga mengakibatkan terbakarnya gulungan kabel listrik yang ada di samping kantor hingga rusak dan**

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidak dapat dipakai lagi dan juga membakar dinding tembok kantor hingga berjelaga dan berwarna Hitam*, selanjutnya saksi Ahmad Sihabudin Als Ihap Bin Moch. Abdul Fatah juga menghentikan sepeda motornya untuk memberi kesempatan kepada saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang diboncengnya untuk melemparkan 1 (satu) buah bom molotov ke arah kantor PAC PDIP Cileungsi namun karena merasa gugup dan melihat rekan-rekannya pada bagian depan telah meninggalkan lokasi setelah melakukan pelemparan maka saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub menyimpan kembali bom molotov yang ia pegang ke dalam saku jaketnya, selanjutnya ketiga sepeda motor yang dikendarai oleh para saksi meninggalkan lokasi. Bahwa selanjutnya saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra juga menghentikan sepeda motornya dan M. Taufik Kelana alias Opik (DPO) yang diboncengnya mengeluarkan bom molotov dari balik bajunya dan membakar sumbu dengan menggunakan korek api hingga menyala dan setelah itu melemparkannya ke kantor PAC PDIP Cileungsi yang juga diikuti saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi juga menghentikan sepeda motornya dan Enday (DPO) yang diboncengnya mengeluarkan bom molotov dari balik bajunya dan membakar sumbu dengan menggunakan korek api hingga menyala dan setelah itu melemparkannya ke kantor PAC PDIP Cileungsi, selanjutnya 2 (dua) orang rekan Terdakwa yang identitasnya tidak diketahui dengan menaiki sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang berperan menutup rombongan juga mengikuti dari arah belakang, sedangkan saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib yang berada di barisan rombongan paling belakang berboncengan dengan Nasrun (DPO) berperan untuk mengamati situasi dan keadaan setelah bom molotov dilemparkan oleh rekan-rekannya dan setelah melihat bom molotov yang dilemparkan oleh rekan-rekannya pada bagian depan telah berhasil membakar kantor PAC PDIP Cileungsi, kemudian Terdakwa dan rekan segera meninggalkan lokasi. Bahwa pada saat bom molotov yang dilemparkan oleh rekan-rekan Terdakwa tersebut telah berhasil membakar gulungan kabel listrik dan membakar tembok dinding kantor maka hal tersebut kemudian diketahui oleh saksi Hardi Novianto dan saksi Eman Hermanto yang keduanya merupakan tukang yang bekerja melakukan rehab terhadap kantor PAC PDIP Cileungsi dan tinggal di seberang kantor, saksi Hardi Novianto dan saksi Eman Hermanto kemudian segera memadamkan api dengan cara menyiramkan air dan setelah api berhasil dipadamkan, para saksi kemudian melaporkannya kepada saksi Mu'ad Khalim selaku pemilik kantor dan juga merupakan pengurus PAC PDIP

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Musbang PDIP Kab. Bogor, selanjutnya atas peristiwa yang dialaminya tersebut telah membuat saksi Mu'ad Khalim merasa ketakutan terhadap keselamatan diri dan keluarganya selain itu juga menurutnya telah merendahkan martabat dan menghina partai PDIP sehingga saksi Mu'ad Khalim melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut kepada pihak kepolisian;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 406 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mu'Ad Khalim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov di Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi;
- Bahwa pelemparan bom molotov kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa bangunan Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi milik saksi pribadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah saksi dan saksi tidak mendengar bunyi Bom serta tidak melihat kejadian pelemparan bom molotov tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pelemparan Bom Molotov tersebut dari orang lain yaitu tukang yang merenovasi bangunan PAC PDIP tersebut yaitu saudara Hardi dan saudara Eman pada pagi hari sekitar

Halaman 17 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIB sebelum saksi berangkat ke Kantor DPRD Kabupaten Bogor;

- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saudara Hardi dan saudara Eman saksi langsung ke tempat kejadian yang tidak jauh dari rumah saksi dan melihat bangunan tersebut dan disana saksi menemukan ada pecahan botol dan dinding bekas terbakar serta kabel yang tidak berfungsi ikut terbakar;

- Bahwa setahu saksi ada 2 Botol yang pecah di dalam bangunan PAC PDIP dan 1 (satu) botol yang masih utuh berada di luar bangunan PAC PDIP dan ditemukan di dalam selokan;

- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi apa pun dari luar rumah karena rumah saksi dipasang peredam suara;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tau siapa pelempar bom molotov di bangunan kantor PAC PDIP;

- Bahwa yang rusak adalah dinding bangunan tersebut gosong bekas terbakar dan kabel sebagian terbakar;

- Bahwa sebelum kejadian saksi masih sebagai ketua PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan sekarang sudah di gantikan dengan orang lain karena saya diangkat sebagai wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Bogor;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa dan saksi juga tidak kenal dengan para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh saudara Hardi dan saudara Eman mengenai ciri-ciri dari pelaku pelemparan bom molotov

- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa sebelumnya, saksi pernah ditunjukkan foto-foto para Terdakwa waktu di kantor kepolisian;

- Bahwa ada salah satu dari keluarga para Terdakwa yang saksi tidak tau namanya datang ke rumah saksi dan meminta maaf atas perbuatan adiknya yang sebagai salah satu Terdakwa dalam perkara ini dan saya secara pribadi telah memaafkan para Terdakwa;

- Bahwa Kalau dari partai PDIP saksi tidak tau sudah memaafkan para Terdakwa atau belum;

- Bahwa setahu saksi sampai sekarang ini belum ada pembicaraan atau musyawarah antara pihak para Terdakwa dengan pihak Partai PDIP;

- Bahwa tidak ada kerugian materil dalam kejadian pelemparan bom molotov di Kantor PAC PDIP hanya kerugian moril yang mengakibatkan keluarga saksi trauma;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendapat ancaman apapun dari pihak atau orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat pecahan botol tersebut yang berada di dalam bangunan kantor PAC PDIP dan 1 (satu) botol yang masih utuh di temukan di luar bangunan kantor PAC PDIP;
- Bahwa benar dalam gambar ini adalah lokasi tempat kejadian pelemparan bom molotov;
- Bahwa saksi berkantor di tempat kejadian pelemparan bom molotov yaitu PAC PDIP sejak tahun 2017;
- Bahwa sebelumnya memang tidak ada plang yang menuliskan kantor PAC PDIP tetapi ada baliho yang di pasang di sekitar kantor PAC PDIP dan ada juga gambar lambang partai PDIP serta ada juga bendera partai di bangunan tersebut yang menunjukkan bahwa bangunan itu adalah kantor PAC PDIP;
- Bahwa di kantor PAC PDIP sering ada orang yang datang beraktifitas di situ tetapi tidak terus menerus ada orang;
- Bahwa kalau hanya ada baliho, gambar partai dan logo partai tanpa ada plan yang menuliskan nama partai maka itu dianggap bukan sebagai kantor sekretariat suatu partai dan tidak di ketahui oleh masyarakat awam hanya sebagain orang dan anggota partai yang lain saja yang bisa mengetahui;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pelemparan bom molotov tersebut adalah saksi sendiri kepada pihak kepolisian Polsek Cileungsi dengan melalui telepon dan setelah polisi datang ke tempat kejadian baru saksi membuat laporan secara resmi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di kantor polisi saksi tidak pernah di konforntir dengan keterangan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak diikutkan dalam rekonstruksi oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tidak ada kerugian materil dari kejadian pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi Hardi Novinato** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah yang berseberang jalan dengan PAC PDIP Cileungsi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur pulas dan terbangun karena kencing lalu melihat ada asap dan api di bangunan PAC PDIP dan memberitahu saudara Eman yang pada saat itu lagi sedang wirid dan langsung ke tempat kejadian disana kami melihat ada pecahan botol di dalam bangunan dan api kemudian saksi dan saudara Eman menyiram api tersebut hingga padam;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melempar bom molotov di dalam bangunan PAC PDIP;
- Bahwa tujuan saksi ke gedung PAC PDIP untuk memadamkan api dengan menggunakan air;
- Bahwa saksi hanya melihat ada dua orang yang sedang berboncengan dengan menggunakan motor Honda Beat yang pake jaket warna abu-abu;
- Bahwa saksi kerja di gedung PAC PDIP sebagai tukang untuk merehap bangunan tersebut dan tinggalnya di rumah yang berada di depan gedung PAC PDIP;
- Bahwa apinya berhasil kami padamkan;
- Bahwa yang terbakar di bagian dinding dan kabel listrik yang sudah tidak berfungsi lagi;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) buah botol yang dua ditemukan di dalam bangunan gedung PAC PDIP dan yang satunya di dalam selokan yang tidak jauh dari bangunan PAC PDIP;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi ledakan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak melihat hal yang mencurigakan sebelum kejadian pelemparan bom molotov di gedung PAC PDIP;
- Bahwa bensin itu dimasukkan di dalam botol dan ada sumbu dari kain;
- Bahwa yang terbakar bangunan bagian dalam gedung PAC PDIP;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat orang yang mengendarai sepeda motor yang dekat dengan tempat kejadian tidak menggunakan helm;
- Bahwa saksi tidak tau kerugian yang pasti tetapi saksi ditaksir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat nomor polisi dari sepeda motor yang pada saat itu berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang perumahan yang datang melihat kejadian tersebut hanya saksi dan saudara Eman;
- Bahwa saksi tidur di rumah depan kantor PAC PDIP;
- Bahwa ada botol yang terbakar dekat bangunan PAC PDIP;
- Bahwa botol yang masih ada dengan sumbunya yang tidak pecah berada di dalam selokan dan 2 (dua) botol yang sudah pecah di ada sumbunya didalam dan berbau bensin;
- Bahwa botol yang terbakar berada di bawah AC di dalam bangunan gedung PAC PDIP;
- Bahwa saksi memberitahu pak Halim pagi harinya dan saksi tidak tau Pak Halim Lapor Polisi atau tidak;
- Bahwa pada pagi harinya ada polisi yang datang di gedung PAC PDIP;
- Bahwa saksi pernah di perlihatkan oleh penyidik foto-foto tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat jelas sepeda motor yang melintasi tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah di konfrontir mengenai keterangan saksi ;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya dan tidak ada yang saksi kenal;
- Bahwa saksi terbangun karena banyak nyamuk bukan karena bunyi ledakan;
- Bahwa bekas terbakar tersebut sudah di perbaiki dengan di aci ulang menggunakan semen dan cat;

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Saksi Sunarkoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa pelemparan bom molotov Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi yang jaraknya kurang lebih 3 Km (tiga) kilo Meter;

- Bahwa saksi tau ada kejadian pelemparan bom molotov karena dikasih tau oleh saudara Hardi yang menjadi tukang di bangunan PAC PDIP tersebut;

- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian adalah pecahan botol dan bekas kebakaran pada dinding tembok bangunan PAC PDIP;

- Bahwa ada kabel yang terbakar tapi kabel yang sudah tidak berfungsi lagi;

- Bahwa Polisi datang ke tempat kejadian pagi hari pukul 08.30 WIB;

- Bahwa ada botol yang 2 (dua) terbakar dekat bangunan PAC PDIP dan di teras;

- Bahwa saksi tidak tau ada botol yang tidak pecah;

- Bahwa botol yang terbakar berada di bawah AC di dalam bangunan gedung PAC PDIP;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**4. Saksi Aeb Saepudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saya benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui saat di Polsek ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada tugas jaga di perum Griya Kenari Mas akan tetapi saksi tidak tahu kejadiannya;
- Bahwa saksi lihat ada enam motor lewat sekitar pukul 01.00 WIB dan saksi lihat setiap motor ada dua orang;
- Bahwa arah motor dari belakang (Jalan Raya) dan jalan tersebut selalu lalu lalang motor jadi tidak curiga;
- Bahwa yang saksi lihat diantaranya orangnya pake topi ;
- Bahwa saksi tahunya pukul 16.00 WIB, pada saat itu saksi jaga dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 19.00 WIB;
- Bahwa jarak dari tempat saksi jaga ke tempat di Kantor PAC PDIP kurang lebih 300 meter dan tidak terlihat;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi baru lihat tempat kejadiannya ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak melihat hal yang mencurigakan sebelum kejadian pelemparan bom molotov di gedung PAC PDIP;
- Bahwa ada masalah apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi lihat logo banteng di gedung PAC PDIP ;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencium bau bau dan saksi juga tidak memperhatikan;
- Bahwa saksi lihat ada botol yang didalam pecah dan yang diselokan tidak pecah dan dalam keadaan terpisah ;
- Bahwa malam itu saksi lihat ada enam motor lewat dan saksi tidak curiga karena jalan itu biasa dilewati motor;
- Bahwa jalan itu ramai selama 24 jam;
- Bahwa yang saksi lihat malam itu yang lewat enam motor;

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya juga ada motor yang lewat ;
- Bahwa di Pos ada CCTVnya dan Polisi datang untuk melihat CCTV saat itu pukul 05.00 WIB;
- Bahwa saksi lihat tidak pakai helm tapi ada yang pakai topi ;
- Bahwa pada saat Polisi melihat CCTV saksi tidak diajak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Saksi Saepul Rohim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menegetahui kejadian pelemparan Bom molotov pada kantor PAC PDIP pada waktu diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada pengajian pada tanggal 27 Juli 2020 yang ada pengajian pada tanggal 28 Juli 2020 malam rabu;
- Bahwa pengajian yang saksi ikuti tidak dibawah suatu organisasi;
- Bahwa yang menjadi pemimpin pada pengajian kami adalah saudara Agus Sudrajat;
- Bahwa saksi yang merekam dengan menggunakan Hanphone saksi dan pada saat itu Terdakwa Karim sedang membaca ratip;
- Bahwa setelah pengajian langsung pulang ke rumah akan tetapi sering mampir dan kumpul tapi pada saat itu saksi tidak tau apakah setelah saksi pulang masih ada yang kumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan foto-foto para Terdakwa oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada pengajian malam rabu itu Terdakwa Saefudin alias Karim ada membawa motor Beat warna biru;
- Bahwa pengajian dilakukan seminggu sekali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja boleh ikut pengajian tersebut;
- Bahwa saksi mengikuti pengajian tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa tempat pengajian dengan rumah saksi jaraknya saksi tidak tau tapi sekitar 5 (lima) menit perjalanan dari rumah saksi ke tempat pengajian;
- Bahwa dalam pengajian yang saksi ikuti tidak ada mengajarkan hal-hal yang menyesatkan hanya mengajarkan tentang iman dan amal sholeh;
- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi sehubungan karena saksi sering merekam setiap kegiatan pengajian;
- Bahwa saksi tidak menghapus foto dan video yang ada di Hanphone sebelum diberikan kepada Habib;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada anggota FPI mengikuti pengajian;
- Bahwa Handphone yang sering saksi gunakan untuk merekam kegiatan pengajian sudah saksi kasih kepada Habib pada bulan Desember;
- Bahwa benar foto-foto yang ada pada Berkas Perkara itu dari Hanphone saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah pada saat pengajian malam Rabu tersebut ada saudara Ihab, saudara Deka dan saudara Asep Turmuji;
- Bahwa Selesai pengajian pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ihab di kondangan sedangkan Burok saksi kenal di pengajian;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa dengan tempat tinggal saksi berjauhan;
- Bahwa setahu saksi ahlak dan perbuatan Terdakwa selama ini baik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di kepolisian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Handphone saksi sudah di berikan kepada Habib sebelum di panggil di polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**6. Saksi Hasanudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah di beritahukan di kantor polisi baru saksi tahu sehubungan dengan sepeda motor saksi yang dipakai olah saudara Fajar dan Aldi untuk melakukan pelemparan bom molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dilempar dengan bom molotov adalah bangunan PAC PDIP Cileungsi, alamat di Perumahan Griya Kenari Mas Jl, Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menegetahui kejadian pelemparan Bom molotov pada kantor PAC PDIP pada waktu diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa benar ada pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Rabu malam Kamis;
- Bahwa yang mengikuti pengajian pada saat itu yang saksi tahu Adil, Ipul, Ijal Ale, Kiki, Fajar Rian, Kabul dan Anggota lainnya;
- Bahwa nama perkumpulan pengajiannya majelis Taklim Qutbhil Mala ;
- Bahwa pengajian itu dimulai dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB;
- Bahwa pada saat pengajian saksi tidak ikut bergabung saksi ada di dalam untuk mengurus konsumsi untuk buat minuman dan menyediakan makanan;
- Bahwa dalam pengajian hanya membahas mengenai masalah berwhudu yang benar dan juga cara-cara sholat;
- Bahwa setelah pengajian masih ada yang kumpul ngobrol-ngobrol;
- Bahwa yang masih berkumpul lebih dari 5 (lima Orang);
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saksi fokus hanya membuat kopi saja sibuk kesana kesini;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh tahun ) tinggal di situ;
- Bahwa pengajian itu sudah berjalan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa pesertanya lumayan banyak kurang lebihnya 20 orang;
- Bahwa dulu pernah menjadi simpatisan FPI ada yaitu Ajat, Karim;
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi tidak ada kalau dalam pengajian;
- Bahwa Saksi di tempat itu sampai sekitar jam 2 pagi;
- Bahwa Saksi mengetahui itu setelah saksi mendapat telpon dari istrinya setelah 2 (dua) minggu ;
- Bahwa pesertanya pengajian banyak;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian setelah di wa, malam itu tidak ada pesan masuk ke WA saksi, besoknya baru ada pesan masuk ke WA saksi ;
- Bahwa menurut informasinya mereka melepas Bon Molotov di markas PDIP di Cileungsi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat lokasi tersebut;
- Bahwa informasi mengenai pelemparan bom Molotov itu merupakan percakapan pribadi WA Pribadi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui mengenai bom melotot ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau motornya dipakai untuk kejahatan ;
- Benar saksi selain masuk masuk juga group pengajian juga masuk group Silaturahmi;
- Bahwa saat ini group Silaturahmi sudah tidak aktif ;
- Bahwa pada malam kejadian group Silaturahmi masih ada;
- Bahwa saksi hanya ikut-ikutan saja tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa yang hadir pada saat pengajian yaitu Saudara Ajat, saudara Obek, dan saudara Karim, sedangkan yang tidak hadir pada saat pengajian yaitu Saudara Deka,
- Bahwa wa groupnya masih hanya hanya namanya berubah menjadi "es kelapa";
- Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saudara Ajat memanggil saksi dan saksi melihatnya;
- Bahwa motor saksi berwarna merah, Hary meminjamnya;
- Bahwa Saudara Hary sendiri yang mengambil kuncinya, saat itu kunci motor tersebut ada di atas meja;
- Bahwa Motor saksi di pakai oleh saudara Hary dan Aldi;
- Bahwa rumah Karim dan dan rumah Ustat Ajat berdekatan;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka pergi karena saat itu saksi sedang ada dikamar ;
- Bahwa saksi mendengar suara motornya
- Bahwa saksi bertemu Ustat Agus ;
- Bahwa pada saat saksi jalan keluar bersama saudara Agus mencari makanan saksi tidak melihat Deka mencari botol pada saat dirumah Ustat Agus;
- Bahwa pada saat saksi berjalan dengan Deka mencari makanan saksi tidak bertanya-tanya ;
- Bahwa saksi malam itu kembali lagi bersama pak Agus, tetapi saksi tidak melihat orang-orang di situ;

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ustat Agus ditangkap ;
- Bahwa motor tersebut masih kredit;
- Bahwa pada saat itu ada yang bilang pinjam motor, tapi saksi tidak melihat orang yang meminjam tersebut tetapi saksi mengenal suaranya yaitu suara saudara Hary;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak sempat menanyakan kepada Hary motor dipinjam untuk apa ;
- Bahwa setelah saksi kembali bersama pak Ajat sekitar jam 2 pagi motor itu sudah ada lagi disana;
- Bahwa saksi pergi dengan Ajat pergi kepasar;
- Bahwa saksi pergi dengan Ajat untuk mencari makanan;
- Bahwa Saksi dan Pak Ajat keluar memakai sepeda motor milik pak Ajat;
- Bahwa oleh karena banyaknya anak muda yang suka mabok-mabokan maka di buatlah Pengajian;
- Bahwa pada awalnya Pengajian tersebut berada di Musyollah lalu di pindahkan ke rumah saudara Ajat;
- Bahwa atas usulan saudara Aqil, lalu kami bilang dengan saudara Ajat dan saudara Ajat tidak keberatan;
- Bahwa Saudara Ajat adalah pedagang keliling pakai muslim dan juga mempunyai Toko;
- Bahwa ada yang langsung bubar ada pula yang masih kumpul-kumpul sambil ngobrol;
- Bahwa saksi Kadang-kadang aja kalau lagi mau nimbrung;
- Bahwa saksi ikut pengajian;
- Terhadap keterangan saksi atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**7. Saksi Nur Cahya Bin Zaenal Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa Saksi menegetahui kejadian pelemparan Bom molotov pada kantor PAC PDIP pada waktu diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pengajian pada tanggal 28 Juli 2020 di rumah Agus Sudrajat;

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajian itu mengajarkan tentang maulid dan tata cara maulid;
- Bahwa pengajian rutin pada hari Selasa dan hari Rabu;
- Bahwa Saksi mengikuti pengajian tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama pengajian tersebut adalah pengajian Hud Bimala;
- Bahwa pengajian bisa diikuti oleh siapapun tidak dibatasi anggota saja pengajian umum;
- Bahwa benar ada anggota FPI juga ikut pengajian dan sering juga memakai atribut FPI;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya bukan termasuk anggota FPI hanya sebagai simpatisan saja;
- Bahwa di dalam pengajian tidak ada membahas tentang FPI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan FPI;
- Bahwa setahu saksi Agus Sudrajat selalu mengajarkan kebaikan dan kesabaran kepada kami;
- Bahwa karena sebagai pecinta Allah dan pencinta Rasulullah;
- Bahwa pengajian itu mengajarkan kebaikan tentang iman dan amal sholeh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hal-hal yang mencurigakan di tempat pengajian;
- Bahwa sampai sekarang Pengajian tersebut masih berjalan;
- Bahwa yang menjadi koordinator adalah adik dari Agus Sudrajat;
- Bahwa di tempat pengajian tidak pernah diajarkan untuk membuat atau merakit bom molotov ;
- Bahwa tempat pengajian di teras depan dan dibelakang dijadikan tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengajian pada tanggal 28 Juli 2020 lewat whatsapp;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kejadian pelemparan bom molotov di PAC PADIP dan tidak tau tempat kejadiannya;
- Bahwa saksi tidak tau ada pengajian anak-anak dan ibu-ibu di tempat Pengajian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**8. Saksi Edin Bin Murodi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;

Halaman 29 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ajat, Karim, Mulyana, sedangkan yang lainnya kenal tapi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi pelemparan Bom melotov;
- Bahwa kejadiannya malam hari pada tanggal 28 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, saat di BAP saksi di beritahukan oleh Polisi Polsek Gunung Putri telah terjadi kerusuhan di kantor PAC PDIP Cileungsi Perum Griya Kenari ;
- Bahwa kejadiannya di Cileungsi yaitu di Bangunan perumahan Kantor PAC PDIP Cileungsi
- Bahwa benar pada saat itu ada pengajian di rumah saudara Ajat Sudrajat;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada saudara Ajat, Abdul azis , Deka, Mulyadi dan Saipul;
- Bahwa itu hanya pengajian rutin, saksi biasa memberikan tausiah disana;
- Bahwa saksi memberikan tausyiah mengenai Sholat, pada saat itu saksi sedang membahas mengenai korban;
- Bahwa pengajian itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa setelah pengajian itu selesai saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pengajian, memang saksi hanya datang untuk mengaji disana;
- Bahwa pada saat pengajian saksi melihat saudara Ajat dan saudara Mulyana;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Terdakwa dan teman-teman tetapi hanya gambar saja, seperti saudara Karim , Mulyana dll;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi hanya pada saat pengajian itu saja;
- Bahwa pengajian tetap berjalan seperti biasa di pimpin oleh adiknya pak Ajat Sudrajat;
- Bahwa Itu pengajian rutin yang dilaksanakan hari Selasa malam Rabu;
- Bahwa kebetulan memang saksi ada kesibukan lain sehingga tidak dapat datang ke pengajian itu;
- Bahwa saat ini pengajian itu masih berjalan seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah ikut-ikutan kumpul-kumpul setelah pengajian;
- Bahwa saksi mengikuti pengajian itu sudah lama kurang lebih 5 tahunan, saksi suka memberikan Tausyiah di pengajian tersebut;
- Bahwa siapa saja dapat ikut bergabung karena itu pengajian biasa-biasa saja;

Halaman 30 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh siapa saja yang bersedia memberikan Tausyiah di persilahkan;
- Bahwa pengajian itu pada intinya yaitu untuk membacakan sholawat, tahlil, kalau ada yang memberikan tausyiah di persilahkan kalau tidak ada langsung selesai atau bubar;
- Bahwa saat itu saksi langsung pulang saat itu;
- Bahwa biasa kalau masih setegah jam mah masih ramai, masih ada duduk-duduk;
- Bahwa peserta pengajian bisa dari mana saja untuk ikut pengajian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada pelemparan bom molotov setelah saksi di periksa di kepolisian dan di beritahukan baru saksi mengetahui kalau ada kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak perhatikan, saksi datang niatnya mengaji memberikan Tausyiah kadang datangnya pun saksi suka telat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak memperhatikan kejadian selanjutnya selesai saksi langsung pulang;
- Bahwa saat pengajian saksi tidak melihat ada botol-botol disana;
- Bahwa peserta saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang, kadang orangnya berganti-ganti, yang biasa datang tidak datang, yang biasa tidak datang ;
- Bahwa saat pengajian tidak ada membahas mengenai hal lain, hanya membahas masalah agama saja, seperti memberitahukan sholat dan berwudhu yang benar ;
- Bahwa ustad Agus orangnya baik suka merangkul anak-anak untuk ke mesjid Tahklim;
- Bahwa tsaksi idak begitu dekat adiknya tinggal di Pesantren kebetulan sedang pulang dari pesantren;
- Bahwa malam itu saksi datang terlambat ke majelis ;
- Bahwa Benar saat itu saksi memberikan Tausyiah;
- Bahwa benar seperti ini pengajian pada malam itu tapi saksi tidak memperhatikan kalau sampai ada foto karena saksi hanya fokus kepada pembeerian Tausyiah;
- Bahwa pada saat Tausiyah saksi berada di tengah – tengah;
- Bahwa saksi sudah mengikuti pengajian kurang lebihnya selama 5 tahun ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pengajian lumayan jauh ;
- Bahwa saksi sehari-hari saksi bekerja di pabrik Taro;
- Bahwa pada saat saksi memberikan tausyiah yang saksi lihat ada saudara Ajat, Mulyana dan Karim;

Halaman 31 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi DK juga sering dating;
- Bahwa setelah acara Tausyiah selesai saksi masih melihat saudara Ajat dan saudara Karim ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dan Karim masih satu lingkungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pengajian tidak ada kegiatan lain lagi ;
- Bahwa awalnya pengajian itu dimusholah kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau pengajian itu di tempat saudara Bapak Ajat Sudrajat yang kebetulan tempatnya luas;
- Bahwa kegiatan dari Ajat Sudrajat jualan pakai muslim kadang berkeliling, punya Toko juga;
- Bahwa di pengajian tersebut mempelajari ilmu Fikih, Maulid dan Tahlilan;
- Bahwa saat itu saksi memberikan pelajaran mengenai Sholat, dan cara berwudhu yang benar;
- Bahwa jumlah jemaah kurang lebihnya 20 Orang tetapi jamaah yang datangnya kadang berbeda, yang biasa datang bisa tidak datang yang biasa tidak datang bisa datang;
- Bahwa sistim pengajian ada tanya jawab juga memberikan praktek langsung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa ada anggota pengajian ada masalah hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**9. Saksi Drs. Sukardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini sehubungan dengan tidak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa kejadian tidak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi yaitu terjadi pada tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi Perum Griya Kenari Mas Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang dalam keadaan tidur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada kejadian pelemparan Bom Molotov di Kantor PAC PDIP dari pekerja bangunan kantor PAC PDIP pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar saksi ada memasang CCTV di rumah saksi ;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintakan oleh Petugas Kepolisian untuk melihat CCTV yang ada di rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi lihat pada layar CCTV yang terpasang di rumah saksi adalah pada pukul 02.00 WIB itu ada rombongan bermotor yang pertama sebanyak 3 (tiga) sepeda motor yang berboncengan yang melintasi jalan disamping rumah saksi kemudian mereka setop di suatu tempat dan ada percikan cahaya kemudian ada rombongan sepeda motor yang kedua melintasi jalan disamping rumah saksi sebanyak 4 (empat) yang juga berboncengan;
- Bahwa dilihat dari layar CCTV tersebut rombongan kedua melintasi jalan disamping rumah saksi 1 (satu) menit setelah rombongan yang pertama;
- Bahwa rombongan yang kedua tidak melakukan perbuatan atau tindakan apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang-orang yang ada di sepeda motor tersebut dan di layar CCTV saksi tidak terlihat jelas wajah para pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesuai dengan apa yang saksi lihat pada gambar yang ada pada layar monitor CCTV yang ada di rumah saksi para pengendara sepeda motor tersebut ada yang memakai helm dan ada juga yang tidak memakai helm;
- Bahwa gambar monitor CCTV yang dipasang di rumah saksi hitam putih tidak berwarna;
- Bahwa sesuai yang saksi lihat di layar monitor CCTV yang ada di rumah saksi para pengendara sepeda motor tersebut ada yang memakai jaket/switer dan ada juga yang tidak memakai jaket/switer;
- Bahwa saksi tinggal di Perum Kenari Mas Desa Cileungsi sudah lama;
- Bahwa yang saksi lihat ada kilatan cahaya setelah rombongan sepeda motor itu berhenti yang tepatnya di rumah saudara Muad Halim ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang di renovasi untuk dijadikan kantor PAC PDIP;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa gedung itu dijadikan kantor PAC PDIP karena ada gambar yang ber lambang salah satu partai yaitu kepala Banteng yang ada moncong putih pada dinding tembok bangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada satu bangunan kantor PAC PDIP di kecamatan Cileungsi;

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ada memiliki 8 (delapan) CCTV yang salah satunya kameranya mengarah ke jalan yang menuju kantor PAC PDIP;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada kejadian apapun di kantor PAC PDIP;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pecahan botol di kantor PAC PDIP
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian dari pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP;
- Bahwa di perum Griya Kenari Mas ada security yang berjaga dan penjagaannya standar dan di dalam kejadian ini berdasarkan gambar yang ada pada CCTV yang terpasang di rumah saksi adalah lewat jalan kampung yang tidak melawati penjagaan pos security;
- Bahwa yang saksi tahu sesuai dengan gambar yang dilihat di layar CCTV yang terpasang di rumah saksi kilatan cahaya dan tempat berhenti sepeda motor itu tepatnya di depan kantor PAC PDIP;
- Bahwa sesuai dengan gambar pada layar monitor CCTV yang terpasang di rumah saksi kilatan cahaya tersebut terlihat tepat pukul 01.19.03 WIB;
- Bahwa saksi mengenali lokasi kilatan cahaya yang ada pada layar CCTV yang terpasang di rumah saksi ;
- Bahwa Kantor PAC PDIP itu terletak tepat di depan jalan umum yang mengarah ke perkampungan;
- Bahwa kamera CCTV di rumah saksi semuanya berfungsi;
- Bahwa Saksi menaruh monitor layar CCTV di dalam kamar saksi ;
- Bahwa No. Polisi sepeda motor tersebut tidak terlihat jelas pada layar monitor CCTV yang terpasang di rumah saya;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya kantor PAC PDIP bukan di situ tempatnya;
- Bahwa di kantor PAC PDIP yang terbakar itu belum ada plang nama Kantor PAC PDIP;
- Bahwa di bangunan tersebut tidak ada bendera partai PDIP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**10. Saksi Margono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov yang saksi tahu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tepatnya di Perum Griya Kenasi Mas Jl Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman atas laporan dan informasi dari masyarakat tentang pelemparan bom molotov serta bukti-bukti yang berupa ada CCTV yang dimana gambar dari CCTV tersebut mengarah kepada sepeda motor Yamaha N Max warna biru;
- Bahwa pada saksi melihat CCTV bersama dengan Anggota yang lain disitu terlihat ada salah satu sepeda motor yang agak terang di kenali yaitu lampu hias pada sepeda motor Yamaha N Max tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama terhadap Terdakwa yang bernama Ahmad Sihabudin dirumahnya yang beralamat di Cileungsi;
- Bahwa yang terlihat jelas Sepeda Motor N Max serta ciri-ciri yaitu lampu yang berkelip-kelip pada CCTV yang berada di Toko Material;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada saksi dari hasil interogasi bahwa Terdakwa mengakui ikut dalam pelemparan bom molotov;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan Ahmad Sihabudin setelah itu baru dilakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap ditempat yang berbeda ada di rumahnya masing-masing dan ada juga di jalan;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang Terdakwa yang berhasil kami tangkap sehubungan dengan pelemparan bom molotov;
- Bahwa setahu saksi masih ada pelaku-pelaku yang lain selama Terdakwa dan teman-teman yang belum di tangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang belum ditangkap sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa yang melakukan atau ikut serta dalam melakukan pelemparan bom molotov pada kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi;

Halaman 35 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motif dari pelemparan bom molotov yang dilakukan di kantor PAC PDIP menurut pengakuan Terdakwa adalah ikut-ikutan saja;
- Bahwa saksi tidak tau dan tidak mendapat informasi tentang adanya aktor intelektual dalam pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi dari hasil interogasi yang saksi lakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setahu saksi yang membeberikan saran atau insiatif untuk melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi kepada Terdakwa dan teman-temannya yang lain adalah Ade Kurniwan alias DEKA bin Toyib;
- Bahwa benar setahu saksi di depan bangunan yang di lempari bom molotov itu ada spanduk yang bertuliskan salah satu partai yaitu Partai PDIP dan disamping bangunan tersebut ada jalan menuju ke kampung;
- Bahwa bangunan yang dilempari bom molotov itu terletak di samping jalan kampung/jalan menuju ke kampung belakang perum Griya Kenari Mas;
- Bahwa bangunan yang dilempari bom molotov itu sangat berdekatan dengan rumah-rumah warga yang terletak di perum Griya Kenari Mas;
- Bahwa bagian bangunan yang rusak akibat dari pelemparan bom molotov adalah dinding yang keliatan hitam karena bekas terbakar dan pecahan kaca;
- Bahwa Cara kami melakukan pengejaran dan penangkapan kepada para Terdakwa dengan cara estafet berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjadi informen dan dari keterangan Terdakwa yang sudah kami tangkap sebelumnya setelah itu baru kita melakukan pengejaran dan penangkapan kepada Terdakwa-Terdakwa yang lain;
- Bahwa Salah satu Terdakwa yang saksi lupa namanya ada yang menerangkan mengenai peran dari Terdakwa dan teman-temannya berbeda-beda;
- Bahwa setelah dilihat secara zoom pada layar CCTV dan pendalaman CCTV oleh tim dan informasi dari masyarakat yang menjadi cepu atau informen menunjuk salah seorang Terdakwa yang pada saat itu mengenderai sepeda motor Yamaha N Max;
- Bahwa setahu saksi gambar yang diambil dari CCTV tidak dilakukan penelitian oleh ahli dan hanya menurut penglihatan kita dan informasi dari cepu/informen;

Halaman 36 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penangkapan terhadap Mulyana alias Burok Bin Nurman saksi lupa bagaimana caranya;
- Bahwa pada setiap saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ada menunjukan surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Muhamad Rafli Rizaldi als. Aldi Bin Supandi;
- Bahwa saksi dilapangan tugasnya menangkap dan ada tim lain yang sebagai tim evakuasi Terdakwa yang kami tangkap dan ada tim yang lain sebagai penyurutan yang menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tim kami yang melakukan penangkapan;
- Bahwa jadi setelah kami di beritahu nama dan tempat Terdakwa lain baru kita melakukan penangkapan;
- Bahwa di setiap penangkapan kepada Terdakwa sudah ada surat perintah penangkapan pada masing-masing Terdakwa;
- Bahwa saksi yang melihat dan melakukan olah TKP setelah pelemparan bom molotov;
- Bahwa yang saksi lihat di TKP yaitu adalah ada bekas terbakar dan bekas pecahan botol yang berada di bagian dalam bangunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**11. Saksi Hidayattulloh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saya benarkan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa Pelemparan bom molotov yang saksi tahu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tepatnya di Perum Griya Kenasi Mas Jl Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kejadian pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas laporan dan informasi dari masyarakat tentang pelemparan bom molotov serta bukti-bukti yang berupa ada CCTV yang dimana gambar dari CCTV tersebut mengarah kepada sepeda motor Yamaha N Max warna biru;

Halaman 37 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saksi melihat CCTV bersama dengan Anggota yang lain disitu terlihat ada salah satu sepeda motor yang agak terang di kenali yaitu lampu hias pada sepeda motor Yamaha N Max tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pertama terhadap Ahmad Sihabudin dirumahnya yang beralamat di Cileungsi;
- Bahwa yang terlihat jelas Sepeda Motor N Max serta ciri-ciri yaitu lampu yang berkelip-kelip pada CCTV yang berada di Toko Material;
- Bahwa pengakuan Ahmad Sihabudin kepada saksi dari hasil interogasi bahwa Ahmad Sihabudin mengakui ikut dalam pelemparan bom molotov;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan Ahmad Sihabudin setelah itu baru dilakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap ditempat yang berbeda ada di rumahnya masing-masing dan ada juga di jalan;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang Terdakwa yang berhasil kami tangkap sehubungan dengan pelemparan bom molotov;
- Bahwa setahu saksi masih ada pelaku-pelaku yang lain selain Terdakwa yang belum di tangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang belum ditangkap sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Iya benar saksi yang melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa dan disitu saya temukan ada chat whatsapp yang isinya ada ajakan dan setelah melakukan saksi mau lari;
- Bahwa yang saksi lihat adalah bukan chat whatsapp group tetapi chat whatsapp pribadi;
- Bahwa cara kami melakukan pengejaran dan penangkapan kepada Terdakwa dan teman-temannya dengan cara estafet berdasarkan informasi dari masyarakat yang menjadi informen dan dari keterangan Terdakwa yang sudah kami tangkap sebelumnya setelah itu baru kita melakukan pengejaran dan penangkapan kepada Terdakwa-Terdakwa yang lain;
- Bahwa salah satu Terdakwa yang saksi lupa namanya ada yang menerangkan mengenai peran dari masing-masing Terdakwa berbeda-beda;

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto-foto yang ada dalam gambar mereka adalah Terdakwa dan teman-temannya yang sebelumnya saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan saksi tetapi namanya saksi lupa;
- Bahwa Pada saat saksi datang ke tempat lokasi kejadian pada saat itu api nya sudah padam;
- Bahwa Saksi menangkap Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi di sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Agus Sudrajat alias AJAT Bin Hasan setelah itu saksi lupa siapa lagi yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang sehubungan dengan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa setahu saksi masih ada tersangka atau Terdakwa lain sehubungan dengan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi dan seingat saksi adalah yang bernama Opik dan nama yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa tanggap berapa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Sudrajat alias AJAT Bin Hasan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Agus Sudrajat alias AJAT Bin Hasan ada peranglat lingkungan yang ikut menyaksikan penangkapan yang kami lakukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**12. Saksi Andi Harianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saya benarkan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov yang saksi tahu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tepatnya di Perum Griya Kenasi Mas Jl Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kejadian pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman atas laporan dan

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang pelemparan bom molotov serta bukti-bukti yang berupa ada CCTV yang dimana gambar dari CCTV tersebut mengarah kepada sepeda motor Yamaha N Max warna biru;

- Bahwa pada saksi melihat CCTV bersama dengan Anggota yang lain disitu terlihat ada salah satu sepeda motor yang agak terang di kenali yaitu lampu hias pada sepeda motor Yamaha N Max tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama terhadap Ahmad Sihabudin dirumahnya yang beralamat di Cileungsi;
- Bahwa saksi yang terlihat jelas Sepeda Motor N Max serta ciri-ciri yaitu lampu yang berkelip-kelip pada CCTV yang berada di Toko Material;
- Bahwa pengakuan Ahmad Sihabudin kepada saksi dari hasil interogasi bahwa Ahmad Sihabudin mengakui ikut dalam pelemparan bom molotov;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan Ahmad Sihabudin setelah itu baru dilakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap ditempat yang berbeda ada di rumahnya masing-masing dan ada juga di jalan;
- Bahwa ada 9 (sembilan) orang Terdakwa yang berhasil kami tangkap sehubungan dengan pelemparan bom molotov;
- Bahwa setahu saksi masih ada pelaku-pelaku yang lain selain Terdakwa dan teman-temannya yang belum di tangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang belum ditangkap sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Ada 3 (tiga) tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) tim ada 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) anggota ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga ada melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa dan maksud dari penyitaan handphone Terdakwa tersebut karena di duga digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap CCTV yang di sita dari masyarakat sekitar tempat kejadian pelemparan bom molotov adalah tim lain yang ditugaskan khusus untuk itu dan bukan tim saksi ;
- Bahwa saksi lupa siapa yang telah saksi tangkap yang jelas saksi kenali wajahnya tapi tidak tau namanya;

Halaman 40 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di jalan dan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa tidak mengakui namun beberapa menit kemudian baru Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Bahwa kalau peran dari pada masing-masing Terdakwa saksi lupa apa peran dari masing-masing Terdakwa;
  - Bahwa benar foto yang ada dalam berkas penyidik adalah para Terdakwa yang pada saat itu saksi telah melakukan penangkapan sehubungan dengan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi;
  - Bahwa saksi pernah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi dan yang saksi lihat di tempat tersebut ada bekas terbakar pada bangunan dinding dari kantor PAC PDIP Cileungsi dan pecahan botol dan botol yang masih utuh yang didalamnya ada bensin dan kain;
  - Bahwa kalau terhadap Ade Kurniawan saksi tidak ada benda apapun yang disita pada saat saksi melakukan penangkapan;
  - Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi;
  - Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa Ahmad Sihabudin, Saefudin, Ade Kurniawan, Agus Sudrajat, dan yang lainnya saksi lupa namanya;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan;
  - Bahwa setahu saksi ada 9 (sembilan) orang yang saksi tangkap;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Sudrajat kita mengikut sertakan perangkat Desa atau lingkungan setempat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
- 13. Saksi M. Agus Tiandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;

Halaman 41 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa pelemparan bom molotov yang saksi tahu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tepatnya di Perum Griya Kenasi Mas Jl Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kejadian pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas laporan dan informasi dari masyarakat tentang pelemparan bom molotov serta bukti-bukti yang berupa ada CCTV yang dimana gambar dari CCTV tersebut mengarah kepada sepeda motor Yamaha N Max warna biru;
- Bahwa Pada saksi melihat CCTV bersama dengan Anggota yang lain disitu terlihat ada salah satu sepeda motor yang agak terang di kenali yaitu lampu hias pada sepeda motor Yamaha N Max tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pertama terhadap Ahmad Sihabudin dirumahnya yang beralamat di Cileungsi;
- Bahwa yang terlihat jelas Sepeda Motor N Max serta ciri-ciri yaitu lampu yang berkelip-kelip pada CCTV yang berada di Toko Material;
- Bahwa pengakuan Ahmad Sihabudin kepada saksi dari hasil interogasi bahwa Ahmad Sihabudin mengakui ikut dalam pelemparan bom molotov;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan Ahmad Sihabudin setelah itu baru dilakukan penangkapan dan pengejaran terhadap Terdakwa yang lain;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap ditempat yang berbeda ada di rumahnya masing-masing dan ada juga di jalan;
- Bahwa Ada 9 (sembilan) orang Terdakwa yang berhasil kami tangkap sehubungan dengan pelemparan bom molotov;
- Bahwa Setahu saksi masih ada pelaku-pelaku yang lain selain para Terdakwa yang belum di tangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang belum ditangkap sehubungan dengan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa ada 3 (tiga) tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) tim ada 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) anggota ;

Halaman 42 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi juga ada melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa dan maksud dari penyitaan handphone Terdakwa tersebut karena di duga digunakan sebagai alat komunikasi antara para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap CCTV yang di sita dari masyarakat sekitar tempat kejadian pelemparan bom molotov adalah tim lain yang ditugaskan khusus untuk itu dan bukan tim saksi ;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang telah saksi tangkap yang jelas saksi kenali wajahnya tapi tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada para Terdakwa di jalan dan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sempat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa tidak mengakui namun beberapa menit kemudian baru Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kalau peran dari pada masing-masing Terdakwa saksi lupa apa peran dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa benar foto yang ada dalam berkas penyidik adalah Terdakwa dan teman-temannya yang pada saat itu saksi telah melakukan penangkapan sehubungan dengan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi;
- Bahwa saksi pernah melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi dan yang saksi lihat di tempat tersebut ada bekas terbakar pada bangunan dinding dari kanto PAC PDIP Cileungsi dan pecahan botol dan botol yang masih utuh yang didalamnya ada bensin dan kain;
- Bahwa kalau terhadap Terdakwa Ade Kurniawan saksi tidak ada benda apapun yang disita pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang melakukan pelemparan Bom Molotov di kantor PAC PDIP Cileungsi;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Ahmad Sihabudin, Saefudin, Ade Kurniawan, Agus Sudrajat, dan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan;
- Bahwa setahu saksi ada 9 (sembilan) orang yang saksi tangkap;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Sudrajat kita mengikut sertakan perangkat Desa atau lingkungan setempat;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**14. Saksi Saefudin Als Karim Bin H. Ashari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saya benarkan;

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajad pada tanggal 28 Juli 2020 ;

- Bahwa Saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merk Vario Warna Biru nopol F-3661-IG dengan berboncengan dengan saudara Hary;

- Bahwa Saksi tidak sempat ikut pengajian dengan Ustad Agus Sudrajat karena saksi diluar ;

- Bahwa setelah setelah pukul 23.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB saksi mendapat penjelasan hasil rapat dari Lutfi Anwar als Obek jika penyerangan ke kantor PAC PDIP sepakat untuk dilakukan, lalu Obek membagi tugas masing-masing seingat saksi kepada Taufik Kelana als Opik dan beberapa orang untuk menjadi eksekutor pelempar bom Molotov, tetapi saksi tidak mendapatkan tugas karena saksi tidak mau;

- Bahwa pada saat mereka hendak berangkat, Noor Maeswari als Hari meminta tolong kepada saksi untuk ikut karena ia tidak membawa sepeda motor, hingga akhirnya saksi ikut;

- Bahwa yang merakit bom molotov adalah saudara Ade Kurniawan Als DK dengan cara mengambil botol yang berada di rumah Ustad Agus Sudrajat kemudian dimasukan bensin  $\frac{1}{4}$  kedalam botol tersebut kemudian di berikan kain di bagian mulut botol sebagai sumbu;

Halaman 44 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Ade Kurniawan membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi bersama-sama dengan beberapa orang teman saksi yaitu Ahmad Sihabudin, Fajar, Opik, Ade Kurniawan, Hari, Obek, dan yang lainnya saksi tidak tau namanya;
- Bahwa yang melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara OBEH;
- Bahwa Ustad Agus Sudrajat tidak ikut bersama-sama dengan rombongan untuk melakukan pelemparan Bom molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa setelah melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sebelumnya dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat agar kita selamat dalam melakukan pelemparan bom molotov dan bagi yang telah membakar baliho gambar Ulama besar Habib Rizik Sihab agar di berikan hidayah dan kalau tidak diberikan ajab;
- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengantar untuk melihat atau mengecek lokasi kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembicaraan apa setelah pengajian;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi berboncengan dengan saudara Hary;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa setelah dari kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi saksi balik ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan para Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;

Halaman 45 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**15. Saksi Ade Kurniawan Als Dek a Bin Toyib (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajad pada tanggal 28 Juli 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak sempat ikut pengajian dengan Ustad Agus Sudrajat karena saksi diluar ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB. Saksi di Whatsapp oleh Sdr. OBEH Untuk mengajak kumpul dirumah AJAT, kemudia saksi mencari kendaraan untuk pergi ketempat AJAT. Lalu saksi mencoba menghubungi Sdr. NASRUL untuk meminta tolong diantar ke rumah AJAT, dan saudara NASRUL bersedia mengantar saksi ke rumah Sdr.AJAT. kemudian saksi berangkat dijemput oleh sdr.NASRUL sekira pukul 19.30 WIB menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna putih milik saudara NASRUL dari Kp. Cipicung Ds. Mekrsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor. ke rumah Sdr.AJAT. Sesampai dirumah Sdr .AJAT sekira pukul 22.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. OBEH, Sdr. HARI, Sdr.ALDI, Sdr. AJAT dan yang lain saksi tidak kenal. Kemudian di rumah AJAT kami berkumpul dan membahas perihal pembakaran Baleho/Spanduk HRS oleh simpatisan PARPOL PDIP di depan Gedung DPR di Jakarta. Kemudia Sdr. OBEH bertanya apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian kesal atas peristiwa pembakaran tersebut, semua yang ada di rumah AJAT menjawab 'Kesal'. Kemudian Sdr. OBEH bertanya kepada saksi "bisa membuat Molotov?" dijawab oleh saksi "Bisa" kemudian ditanya oleh saksi "mau ngapain?" lalu dijawab oleh Sdr. Obeh "mau Menyerang Kantor PDIP yang berada di Perumahan Kenari Mas Cileungsi". Kemudian saksi meminta Bahan-bahannya seperti : Botol, Bensin dan Kain. Lalu saksi bertanya kepada saudara AJAT 'ada botol tidak?' dijawab oleh Sdr.AJAT "ada dibelakang, cari aja?" lalu saksi bilang "beli bensinnya" lalu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. OBEH sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir saksi melihat uang yang dikumpulkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi ambil untuk diberikan kepada Sdr. HARI untuk membeli Bensin sebanyak 2 Liter. Lalu saksi meminta kain kepada sdr. AJAT lalu di berikan kain lap warna Hijau oleh Sdr. AJAT. tidak lama kemudian datang Sdr. ALDI dan Sdr. HARI membawa 2 (dua) Liter Bensin, kemudian saksi mulai membuat molotov. Dengan cara saksi memilih botol yang ada tutupnya kemudian saksi membuat lubang pada tutup botol tersebut, lalu kain lap warna hijau saksi sobek-sobek menjadi beberapa bagian untuk dibuat SUMBU kemudian di masukan kedalam Botol melalui Tutup Botol yang sudah dilubangi. Kemudian Botol yang sudah terpasang sumbu saksi masukan Bensin kurang lebih setengah kapasitas Botol. Dan molotov yang sudah jadi sebanyak tiga buah. Kemudian molotov tersebut saksi berikan kepada Sdr. SOPIAN teman dari IHAB, Sdr. FAJAR dan Sdr. OPIK. Kemudian sebelum berangkat Sdr. AJAT memimpin Doa untuk Keselamat. Kemudian berangkat dengan rekan-rekan menggunakan sekitar 6 sampai 7 sepeda motor. Lalu yang berangkat pertama Sdr. OBEH dengan 1 orang rekan lainnya, disusul oleh yang lainnya, dan saksi terakhir. Karena saksi ditugaskan untuk melihat apakah molotov yang dilempar terbakar atau tidak. Lalu pas dilokasi ketiga molotov yang masing-masing dipegang oleh Sdr. FAJAR, SOPIAN dan OPIK dilempar ke arah kantor PAC PDIP Cileungsi. Dan saksi melihat Kantor PAC PDIP terbakar lumayan besar. Lalu saksi dan rekan-rekan lainnya kabur kembali kerumah masingmasing sedangkan saksi kabur ke rumah Sdr. OBEH di Cileungsi.

- Bahwa saksi mengikuti rapat tersebut untuk membahas pelemparan Bom Molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dan saudara

Halaman 47 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obeh membagi-bagi tugas kepada kami untuk melempar bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu kepada saksi, saudara Fajar, dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak tau namanya;

- Bahwa Saksi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat disuruh sama saudara Obeh lewat Watshapp pribadi;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obeh mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;

- Bahwa saksi yang mengatakan kalau buat bom molotov harus ada botol dan minyak;

- Bahwa ada urunan uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak ikut urunan pada saat itu untuk beli bensin dan saksi tidak tau siapa saja yang urunan uang ;

- Bahwa yang merakit bom molotov adalah saksi sendiri dengan cara mengambil botol bekas sirup ABC yang berada di rumah Ustad Agus Sudrajat kemudian dimasukan bensin  $\frac{1}{4}$  kedalam botol tersebut kemudian di berikan kain di bagian mulut botol sebagai sumbu;

- Bahwa pada saat itu saksi membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;

- Bahwa saksi ikut pergi ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa melakukan pelemparan bom molotov tetapi saksi ditugaskan sama saudara Obeh untuk melihat dan memastikan apakah bom molotov yang di lempar terbakar atau tidak dan jangan sampai merambat ke rumah warga perumahan dan setelah saksi sampai di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi pada saat itu saksi tidak melihat ada api yang menyala karena saksi tiba di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi 10 (sepuluh) menit setelah pelemparan bom molotov;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk melakukan pelemparan bom molotov Ustad Agus Sudrajat ada memimpin doa kepada Terdakwa dan teman-temannya dan maksud dari doa tersebut adalah agar kita semua selamat dan orang yang telah

Halaman 48 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



membakar baliho yang ada gambar Habib Rizik Sihab mendapat hidayah dari Allah SWT;

- Bahwa Saksi dengan teman-temannya mau melakukan pembalasan terhadap pembakaran baliho yang ada gambar Habib Rizik Sihab karena Habib Rizik Sihab adalah Ulama Besar kami;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;

- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;

- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;

- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**16. Saksi Noor Maeswari Als Hari Bin H. Hamdani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajat pada tanggal 28 Juli 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dijemput oleh Muhammad Rafli Rizaldi alias Aldi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam;
- Bahwa Saksi tidak sempat ikut pengajian dengan Ustad Agus Sudrajat karena saksi diluar ;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Agus Sudrajat sekira pukul 21.30 WIB, saksi diajak oleh Obek untuk mengecek ke lokasi kantor PDIP Perumahan Kenari Cileungsi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Warna Putih dengan berboncengan dengan saudara Obek;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;
- Bahwa saksi mengikuti rapat tersebut untuk membahas pelemparan Bom Molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dan saudara Obek membagi-bagi tugas kepada kami untuk melempar bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu kepada saksi, saudara Fajar, dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak tau namanya;
- Bahwa saat itu saksi ditanya oleh Obek apakah mau melempar bom molotov? Saksi jawab tidak mau, lalu ditanya lagi kalau pemberi kode mau tidak, saksi jawab mau;
- Bahwa akhirnya yang bersedia membawa bom Molotov adalah Fajar dan Endai. Lalu saksi disuruh Deka untuk membeli bensin eceran dengan menggunakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Bersama Muhamad Rafli Rizaldi membeli bensin di Wanaherang dengan menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa yang merakit bom molotov adalah saudara Ade Kurniawan Als DK dengan cara mengambil botol yang berada di rumah Ustad Agus Sudrajat kemudian dimasukan bensin  $\frac{1}{4}$  kedalam botol tersebut kemudian di berikan kain di bagian mulut botol sebagai sumbu;
- Bahwa pada saat itu saudara Ade Kurniawan membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP kecamatan Cilaungsi bersama-sama dengan beberapa orang teman

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu Ahmad Sihabudin, Fajar, Opik, Ade Kurniawan, Hari, Obek, Saefudin, dan yang lainnya saksi tidak tau namanya;

- Bahwa yang melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara OBEH;

- Bahwa Ustad Agus Sudrajat tidak ikut bersama-sama dengan rombongan untuk melakukan pelemparan Bom molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa setelah melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sebelumnya dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat agar kita selamat dalam melakukan pelemparan bom molotov dan bagi yang telah membakar baliho gambar Ulama besar Habib Rizik Sihab agar di berikan hidayah dan kalau tidak diberikan ajab;

- Bahwa Saksi berperan sebagai yang mengantar untuk melihat atau mengecek lokasi kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa saksi berangkat Bersama Karim menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi posisi saksi dan Karim paling depan dan saksi menyuruh Karim untuk menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;

- Bahwa selanjutnya Fajar dan Endai langsung melempar botol berisi bensin yang ada sumbunya ke arah kantor PDIP di Perumahan Cileungsi;

- Bahwa yang menyuruh saksi menunjuk lokasi Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara Obek dan menyuruh survey lokasi;

- Bahwa kalau jaraknya saksi tidak tau berapa kilo tetapi waktu dari tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sekitar 1 (satu) jam setengah;

- Bahwa Saksi dengan saudara Saefudin ke lokasi Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk melakukan pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa saksi melihat saudara Fajar yang melempar bom molotov ke ke lokasi Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;

Halaman 51 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**17. Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 malam hari saksi mendapat pesan di Hp merk Samsung J7 prime milik saksi melalui wa group dengan nama Pedagang Es Kelapa, dimana Pak Agus Sudrajat meminta kami untuk datang kerumahnya, lalu saksi datang ke rumah pak Agus Sudrajat, namun disana hanya ada saksi dan Pak Agus Sudrajat, kemudian saksi diperlihatkan video peristiwa pembakaran banner yang ada gambar Habib Rizieq, lalu video tersebut diunggah oleh Pak Agus di group WA pedagang es kelapa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 00.15 WIB saat saksi pulang kerja, dimulut gang telah ada Pak Agus Sudrajat, Deka, Hari Fajar, Karim, Obek, Ihab dan seorang yang saksi tidak kenal, dan

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada 3 (tiga) botol plastic berisi bom Molotov, saat itu Pak Agus Sudrajat berbicara bahwa penyerangan sebagai salah satu bentuk pembelaan terhadap imam besar. Saksi bertanya kepada Obek, apakah mau ada aksi dan dijawab iya, lalu Obek meminta saksi untuk berangkat duluan berboncengan bersama Obek dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obek Nopol F-2218-FY;

- Bahwa saat di jalan saksi bertanya kepada Obek apa aksi yang akan dilakukan, dan dijelaskan oleh Obek bawa aksinya adalah balas dendam sehubungan dengan pembakaran banner Riziek Sihab dan aksinya adalah membakar kantor PDIP Cileungsi dengan menggunakan bom Molotov;
- Bahwa saksi dan Obek bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, jika keadaan tidak aman aksi akan dibatalkan;
- Bahwa sesampainya di Kantor PAC PDIP sekira pukul 01.00 WIB situasi kantor PDIP dalam keadaan sepi, lalu saksi dan Obek berhenti di warung kopi, sampai dengan pukul 01.30 WIB terlihat sepeda motor melakukan aksinya, lalu saksi dan Obek Kembali ke lokasi untuk mengecek hasil aksinya, terlihat bom Molotov tidak berhasil membakar kantor DPC PDIP hanya menimbulkan bau bensin, lalu saksi dan Obek Kembali;
- Bahwa saksi ikut pengajian rutin di rumah Pak Agus Sudrajat sejak 2018, namun sejak tahun 202 saksi tidak lagi mengikuti karena pekerjaan;
- Bahwa saat itu yang melakukan aksi menggunakan 3 (tiga) buah sepeda motor yang ditumpangi oleh Deka, Hari, Fajar, Karim dan Ihab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah sebagai aksi balasan serta pesan agar tidak lagi melakukan pengrusakan terhadap banner Habib Riziek Sihab;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. **Saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 saudara Ade Kurniawan alias DK, Lutfi Anwar alias Obeh dan saudara Ahmad Sihabudin Als Ihab datang ke rumah saksi mengadakan pertemuan dirumah saksi dalam rangka untuk melakukan aksi balas dendam atas pembakaran baliho yang ada foto Rizik Sihab;
- Bahwa yang dilakukan pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obeh mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;
- Bahwa yang melakukan profokasi untuk melakukan pembalasan pembakaran kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara OBEH;
- Bahwa benar saudara Ade Kurniawan mendapat botol sirup ABC dan kain untuk pembuatan bom molotof di rumah saksi ;
- Bahwa sebelum pergi menuju Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk melakukan pelemparan bom molotov saksi ada memimpin doa yang dimaksudkan untuk keselamatan rekan-rekan saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 ketika saksi beserta peserta majelis selesai melaksanakan pengajian rutin yang dimulai dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, kemudian saksi mendapat kabar dari Sdr. CAHYA bahwa ada tamu yang tidak lain adalah rekan saksi yang bernama Sdr. DEKA, Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH dan Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB beserta 4 orang teman-temannya

Halaman 54 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang baru saksi kenal, hingga akhirnya saksi beserta beberapa orang yang selesai mengaji diantaranya Sdr. SURYA, Sdr. SAEPUDIN Als AEP Als KARIM, Sdr. RIAN (adik kandung), Sdr. CAHYA dan Sdr. MULYANA Als BUROK, Sdr. ENDAY Sdr. FAJAR, Sdr. OPIK setelah selesai pengajian langsung berkumpul bergabung dengan rekan-rekan saksi yang baru datang tersebut, lalu setelah berkumpul sambil minum kopi tiba-tiba Sdr. DEKA berkata kepada saksi “bagaimana pak ustadz mengenai pembakaran baner/ spanduk HABIB RIZIEQ SIHAB yang dibakar ? “ lalu saksi menjawab “oh saksi marah banget dengan kejadian itu, kita doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah semoga Allah menghancurkannya”, lalu Sdr. DEKA berkata kepada saksi “ini pasti kelakuan partai PDIP apa perlu saya bakar ? hayulah buruan kita bakar“, kemudian Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH merespon dengan berkata “oh jangan dulu harus kita susun dulu, ini tidak boleh sembarangan liat situasi kalau rame jangan dan nanti yang bawa motor stand by dan yang menjadi penumpang yang bertindak “dimana Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH sambil mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000, untuk membeli bensin dimana uang tersebut diberikan kepada Sdr. NOOR MAESWARI Als HARI, dan setelah membeli bensin akhirnya Sdr. DEKA dan Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH, Sdr. SAEPUDIN Als AEP Als KARIM, Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB beserta ke 4 teman dari Sdr. DEKA dan Sdr. AHMAD SIHABUDIN terlihat seperti sedang menyusun sesuatu strategi untuk merusak dan membakar kantor PAC PDIP Cileungsi, kemudian Sdr. DEKA, Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB beserta 1 orang temannya yang saksi tidak kenal mempersiapkan bahan yang akan dijadikan Bom Molotov hingga akhirnya setelah semua sudah siap Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH menunjukkan video rekaman kantor PAC PDIP Kec. Cileungsi yang akan menjadi sasaran target Bom Molotov yang sudah dipersiapkan tersebut, setelah sudah selesai kemudian semua langsung berangkat dari rumah saksi dan sebelum berangkat Sdr. DEKA menyodorkan air putih untuk didoakan oleh saksi agar diberikan keselamatan, hingga akhirnya mereka semua langsung pulang dan rumah sekitar jam 23.30 WIB dan saksi dilanjutkan mengobrol dengan Sdr. SURYA dan Sdr. CAHYA dimana ketika itu Sdr. SURYA menanyakan kepada saksi “itu anak-enak mau melakukan bukan? “ lalu saksi menjawab \* iye bener, tapi sudahlah kita mah fokus dakwah saja, karena kita tidak ada

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan kearah sana, ibarat menanam padi kita fokus saja menanam padi, untuk yang memberantss hama sudah ada bagiannya”, kemudian saksi langsung berangkat belanja pukul 02.00 WIB bersama dengan Sdr CAHYA untuk keperluan sahur, setelah pulang belanja sekitar pukul 02.30 WIB saksi melihat ada Sdr FAJAR dan Sdr SAEPUDIN Als AEP Als KARIM berada drumah saksi, lalu pada saat tu saksi langsung menyuruh mereka pulang dikarenakan saksi merasa takut ketahuan pada mereka ada dirumah saksi setelah melakukan pelemparan bom Molotov tersebut, dan pada keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB saksi di kirimkan sebuah Screen Shoot dberita oleh Sdr. DEKA melalui whatsapp bahwa telah terjadi pelemparan Bom Molotov ke Kantor PAC PDIP Cileungsi: Kab Bogor, kemudan saksi membalas “semoga berkah selamat aja “ kemudian pada sore harinya Sdr SURYA menghubungi saksi melalui whatsapp dan berkata “Operasi semalam lancar ?“ lalu saksi menjawab “Alhamdulillah lancar mohon doanya saja“, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 12 Agustus 2020 Sdr DEKA datang kerumah saksi dan bercenta kepada bahwa ia merasa sedang dikejar-kejar oleh polisi sehubungan dengan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec. Cileungsi adalah dirinya (Sdr. DEKA) karena diketahui dengan menggunakan sepeds motor YAMAHA N-MAX wama hitam miik Sdr AHMAD SIHABUDIN Als IHAB oleh karena itu Sdr DEKA meminta tolong kepada saksi untuk memberitahukan kepada Sdr AHMAD SIHABUDIN Als IHAB agar sepeda motor YAMAHA N-MAX miliknya tersebut di umpetin terlebih dahulu, kemudian setelah itu Saksi tidak banyak bertanya;

- Bahwa Saksi dan teman-temannya melakukan perencanaan sebelum melakukan pelemparan bom molotov di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi di rumah saksi pada tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 23.30 WIB setelah semuanya sudah matang dan bahan Bom molotov sudah selesai dibuat kemudian mereka langsung berangkat kelokasi kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi juga ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk melakukan pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pelemparan bom molotof di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa rencana pelemparan bom molotof di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi baru malam itu;

Halaman 56 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bukan anggota FPI cuman sebagai simpatisan FPI;
- Bahwa Saksi tidak melakukan urunan untuk membeli bensin buat bahan bakar membuat bom molotof;
- Bahwa Saudara Kurniawan mengambil Botol dan kain untuk membuat bom molotof di dekat rumah saksi ;
- Bahwa Ade Kurniawan merakit Bom Molotof di rumah saksi ;
- Bahwa yang bilang bahwa bakar saja kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara Ade Kurniawan;
- Bahwa yang yang merakit bom molotof untuk dilemparkan ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara Ade Kurniawan dan saudara Obeh;
- Bahwa saksi dengan teman-temannya mau melakukan pembalasan terhadap pembakaran baliho yang ada gambar Habib Rizik Sihab karena Habib Rizik Sihab adalah Ulama Besar kami;
- Bahwa ada yang meminjam sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk melakukan pelemparan bom molotof yaitu sudara Fajar;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah membantu dan menyediakan tempat dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**19. Saksi Muspanwindra Als Mus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajat pada tanggal 28 Juli 2020 yang di ajak oleh saudara Opik melalui WA Chat pribadi;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol F-2053-PQ dengan berboncengan dengan saudara Opik;
- Bahwa Saksi sempat ikut pengajian dan setelah selesai pengajian saksi hendak mau pulang tetapi ditahan oleh saudara Opik;
- Bahwa saksi dikasih bensin oleh seseorang di tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setelah melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sebelumnya dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat agar kita selamat dalam melakukan pelemparan bom molotov dan bagi yang telah membakar baliho gambar Ulama besar Habib Rizik Sihab agar di berikan hidayah dan kalau tidak diberikan ajab;
- Bahwa yang saksi tau ada 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui namanya yang diberi tugas tugas sebagai pelempar Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Saksi tidak tau namanya siapa yang pada saat itu ikut dengan saksi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi untuk pelemparan bom molotov;
- Bahwa Saksi berada pada posisi yang terakhir dari semua rombongan;
- Bahwa setelah sampai kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi saksi tidak berhentikan sepeda motor saksi dan saksi juga tidak turun dan saksi juga tidak disekitar kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi karena saksi mengendarai sepeda motor saksi kencang karena pada saat itu saksi sudah ketinggalan jauh dari rombongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin,

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;

- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;

- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**20. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa Tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajad pada tanggal 28 Juli 2020 yang di ajak oleh saudara Opik melalui WA Chat pribadi;

- Bahwa Saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan berboncengan dengan saudara Opik;

- Bahwa pengajian di tempat Ustad Agus Sudrajat mulai pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;

- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat disana lagi rame dan melakukan kegiatan pengajian dan saksi tidak masuk mengikuti pengajian bersama Ustad Agus Sudrajat dan saksi menunggu di luar dan setelah pengajian selesai saksi dipanggil masuk oleh Ustad Agus Sudrajat dan disana saksi melihat ada saudara Ade Kurniawan (Terdakwa), Sofyan, Endai, Aldi, Dedi, Musparindara, Obek, dan yang lain saksi tidak kenal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;
- Bahwa maksudnya melakukan syok terapi dengan cara melakukan pelemparan terhadap kantor PDIP yang ada di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa yang mengatakan untuk melakukan sok terapi pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi adalah saudara OBEH;
- Bahwa setelah melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sebelumnya dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat agar kita selamat dalam melakukan pelemparan bom molotov dan bagi yang telah membakar baliho gambar Ulama besar Habib Rizik Sihab agar di berikan hidayah dan kalau tidak diberikan ajab;
- Bahwa yang saksi tau ada 4 (empat) orang yang tidak saksi ketahui namanya yang diberi tugas tugas sebagai pelempar Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa Saksi ke lokasi kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dengan berboncengan dengan Honda Vario warna Hitam saudara Opik;
- Bahwa setelah sampai dikantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi saksi berhenti lalu saudara Topik turun sari sepeda motor dan melempar bom Molotov kemudian saksi melihat ada kilatan cahaya;
- Bahwa saksi melihat saudara Topik ada melempar sesuatu benda ke arah kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi
- Bahwa benar saksi mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan Terdakwa dan teman-teman pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**21. Saksi Ahmad Sihabudin als Ihap bin Moch. Abdul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajat pada tanggal 28 Juli 2020 yang di ajak oleh saudara Obek melalui WA Chat pribadi;
- Bahwa Pada saat itu saudara Obek mengatakan kepada saksi untuk ajak siapa saja dan sebelumnya Obek sudah mengajak saudara Sofyan dan Terdakwa yang ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat ;
- Bahwa saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu No Pol B-3405-EPF milik saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi belum pernah ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dan Terdakwa tidak tau apa maksud dan tujuan saudara Obek mengajak saksi dengan saudara Sofyan untuk ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa sampai di tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat disana lagi ramai dan melakukan kegiatan pengajian dan Terdakwa tidak masuk mengikuti pengajian bersama Ustad Agus Sudrajat dan Terdakwa menunggu di luar dan setelah pengajian selesai Terdakwa dipanggil masuk oleh Ustad Agus Sudrajat dan disana Terdakwa melihat

Halaman 61 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada saudara Ade Kurniawan (Terdakwa), Sofyan, Endai, Aldi, Dedi, Musparindara, Obek, dan yang lain Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Riziek Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;

- Bahwa maksudnya melakukan syok terapi dengan cara melakukan pelemparan terhadap kantor PDIP yang ada di Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa yang pergi melakukan survey lapangan yaitu saudara Obek sekalian sebagai orang yang bertugas sebagai pemantau situasi lapangan;

- Bahwa setahu saksi Ade Kurniawan alias DK berperan sebagai pembuat Bom molotov dan sekaligus sebagai orang yang memastikan apakah bom molotov yang di lemparkan di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi itu terbakar atau tidak;

- Bahwa saksi juga ikut berboncengan dengan dengan saudara Sopian dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha N MAX warna abu-abu;

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian yaitu kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi saksi berhenti dan saudara Sopyan turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan maksud untuk melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa Saudara Sopian tidak jadi melakukan pelemparan bom molotov yang di bawahnya ke kenator PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa saksi berada pada rombongan ke 2 (dua) yang menuju ke kanror PAC PDIP kecamatan Cileungsi;

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang melempar bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dan yang Terdakwa lihat adalah kilatan cahaya yang berada di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

- Bahwa benar pada saat itu saudara Sopian ada membawah bom molotof yang ditujukan untuk dilemparkan ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ya benar saksi mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan teman-teman saksi pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saya tau namanya;
- Bahwa Iya Terdakwa sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa Iya saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**22. Saksi M. Sofyan Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa Tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh saksi terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajad pada tanggal 28 Juli 2020 yang di ajak oleh saudara Sihabudin melalui WA Chat pribadi;
- Bahwa Saksi pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha N Max warna Abu-abu dengan berboncengan dengan saudara Suhabudin;
- Bahwa Saksi tidak ikut pengajian dengan Ustad Agus Sudrajat;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu kami di perlihatkan video

Halaman 63 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terimah Ulama besar kita di bakar balihnya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obeh mengusulkan untuk melakukan sok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;

- Bahwa saksi mengikuti rapat tersebut untuk membahas pelemparan Bom Molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi dan saudara Obeh membagi-bagi tugas kepada kami untuk melempar bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu kepada saksi, saudara Fajar, dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak tau namanya;
- Bahwa yang merakit bom molotov adalah saudara Ade Kurniawan Als DK dengan cara mengambil botol yang berada di rumah Ustad Agus Sudrajat kemudian dimasukan bensin  $\frac{1}{4}$  kedalam botol tersebut kemudian di berikan kain di bagian mulut botol sebagai sumbu;
- Bahwa pada saat itu saudara Ade Kurniawan membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;
- Bahwa Saksi melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP kecamatan Cilaungsi bersama-sama dengan beberapa orang teman saksi yaitu Ahmad Sihabudin, Fajar, Opik, Ade Kurniawan, Hari,Obeh, Saefudin, dan yang lainnya saksi tidak tau namanya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saudara Sihabudin pergi ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi saksi turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Sihabudin;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi, saudara Sihabudin berhentikan sepeda motornya dan saksi tidak turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Sihabudin untuk melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tetapi saksi tidak jadi melemparkan Bom molotov yang saksi pegang karena saudara Fajar sudah melempar bom Molotov yang dipegangnya duluan dan akhirnya bensin yang ada didalam botol tersebut saksi masukan ke dalam motor saudara Sihabudin;
- Bahwa Ustad Agus Sudrajat tidak ikut bersama-sama dengan rombongan untuk melakukan pelemparan Bom molotov ke Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa setelah melakukan perencanaan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi sebelumnya dilakukan pembacaan

Halaman 64 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat agar kita selamat dalam melakukan pelemparan bom molotov dan bagi yang telah membakar baliho gambar Ulama besar Habib Rizik Sihab agar di berikan hidayah dan kalau tidak diberikan ajab;

- Bahwa yang merencanakan pelemparan Bom molotov di Kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi adalah saudara Ade Kurniawan;
- Bahwa tujuan kami ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi pada saat itu hanya untuk melakukan sok terapi karena kesal dengan pembakaran baliho yang ada foto Imam Besar kami Habib Rizik Sihab;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira selesai sholat magrib, Saksi mendapat pesan whatsapp dari Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB, isi pesan tersebut adalah "HABIS ISA DIJEMPUT, KITA MUSYAWARAH DI RUMAH AJAT" kemudian sekitar jam 20.00 WIB Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menjemput Saksi di depan gang rumah saksi, kemudian kami pun langsung berangkat ke rumah Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT, pada saat diperjalanan saksi sempat bertanya kepada Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB "ADA MUSYAWARAH APA", kemudian Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menjawab " SUDAH IKUT SAJA, JANGAN BANYAK TANYA", kemudian saksi bertanya kembali "SERIUS ADA APA", kemudian Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menjawab "KITA MUSYAWARAH UNTUK MEMBAKAR MARKAS PDIP, kemudian saksi menjawab "MEMANG ADA ISNTRUKSI DARI MANA?", Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menjawab "INISIATIF, KARENA MEGAMENDUNG SUDAH DULUAN", kemudian saksi menjawab "OH, YASUDAH", kemudian setelah tiba dirumah Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT, ternyata disana sedang melaksanakan pengajian dan ternyata bukan musyawarah kemudian saksi dan Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menunggu pengajian tersebut selesai di depan gang dekat rumah Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT, kemudian Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB menelepon Sdr. OBEH dan kami pun disuruh menunggu sampai pengajian selesai dan Sdr. OBEH datang. Kemudian tidak lama Sdr. OBEH datang bersama dengan Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA serta 2 orang teman Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA yang tidak saksi ketahui namanya, tidak lama juga datang Sdr. HARI bersama dengan 1 orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya. Setelah pengajian selesai kemudian Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT keluar dan menghampiri saksi, Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB, Sdr. OBEH datang bersama dengan

Halaman 65 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA serta 2 orang teman Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA yang tidak saksi ketahui namanya, Sdr. HARI bersama dengan 1 orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya dan mempersilahkan masuk, setelah didalam kami pun mulai musyawarah terkait pembakaran markas PDI dengan cara melempar Bom Molotov, kemudian Sdr. OBEH dan Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA melakukan pembagian tugas dan bertanya "SIAPAKAH YANG SIAP UNTUK MENJADI PELEMPAR BOM MOLOTOV?", kemudian Sdr. OPIK bersedia untuk menjadi pelempar, karena tidak ada lagi yang bersedia kemudian Sdr. OBEH dan Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA menunjuk / memilih secara langsung dan pada saat itu yang terpilih untuk menjadi pelempar Bom Molotov adalah saksi, Sdr. FAJAR dan 1 orang teman Sdr. FAJAR yang tidak saksi ketahui namanya. Setelah itu yang terpilih menjadi pelempar Bom Molotov disuruh untuk merapat agar lebih dekat, kemudian Sdr. OBEH mengeluarkan Handphone dan memperlihatkan video sekitaran lokasi kemudian Sdr. OBEH dan Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA menjelaskan bahwa Sdr. OPIK sebagai pelempar Bom Molotov ke arah belakang Kantor PAC PDIP Cileungsi, Sdr. FAJAR sebagai pelempar Bom Molotov ke arah depan Kantor PAC PDIP Cileungsi, saksi sebagai pelempar Bom Molotov ke arah mobil yang terparkir di depan Kantor PAC PDIP Cileungsi dan 1 orang temannya Sdr. FAJAR yang saksi tidak ketahui Namanya sebagai pelempar Bom Molotov ke arah teras Kantor PAC PDIP Cileungsi;

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pembagian tugas, Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT mengeluarkan uang kemudian memberikan uang tersebut kepada Sdr. HARI untuk membeli bensin, setelah Sdr. HARI kembali ke rumah Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT dengan membawa bensin, Sdr. AGUS SUDRAJAT Als AJAT mengatakan bahwa botol ada dibelakang rumah cari saja di tempat rongsok, kemudian saksi, Sdr. HARI dan Sdr. FAJAR mencari botol tersebut dan hanya didapati 4 (empat) botol bekas sirup ABC, kemudian Sdr. Sdr. ADE KURNIAWAN Als DEKA bersama dengan 2 orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya merakit / membuat Bom Molotov tersebut. Kemudian setelah Bom Molotov tersebut siap, kami pun berangkat menuju lokasi sasaran, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 sepeda motor akan tetapi terpecah menjadi 2 (dua) rombongan, kemudian pada rombongan pertama tiba 3 (tiga) sepeda motor di depan lokasi sasaran kemudian motor

Halaman 66 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang dikemukakan oleh Sdr. HARI dan temannya yang saksi tidak tau namanya memberikan kode lampu sein sebelah kiri yang artinya lokasi sasaran aman, kemudian motor kedua yang dikendarai oleh teman Sdr. FAJAR yang saksi tidak ketahui namanya dan Sdr. FAJAR sebagai eksekutor menyalakan / membakar sumbu kain menggunakan korek dan setelah menyala botol berisi bensin tersebut dilemparkan ke arah bangunan Kantor PAC PDIP Cileungsi Kab. Bogor meledak dan api menyala, kemudian motor ke tiga yang dikendarai oleh Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB dan saksi sebagai eksekutor akan menyalakan / membakar sumbu kain tersebut kemudian akan melempar Bom Molotov tersebut akan tetapi tidak jadi saksi nyalakan dan tidak jadi saksi lempar karena pada saat itu Sdr. AHMAD SIHABUDIN Als IHAB langsung menggas sepeda motornya karena takut durasi kelamaan dan takut dengan resiko. Dan untuk rombongan ke 2 saksi tidak mengetahuinya dan tidak melihatnya karena setelah Sdr. FAJAR melakukan pelemparan rombongan pertama langsung kabur meninggalkan lokasi pelemparan Bom Molotov;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi dengan para Terdakwa pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov karena saksi pada saat pembicaraan tersebut saksi berada di luar;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obek, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saksi tau namanya;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;
- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa pada saat saksi di rumah Ustad Agus Sudrajat saksi melihat Aldi Ustat Ajat Obek, Ade Kurniawan Als Deka dan Sofyan;
- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi dan tidak akan saksi mengulangi lagi;

Halaman 67 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Jakaria Sembiring** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah ahli benarkan;
- Bahwa yang memproduksi bahan Peledak biasanya Militer;
- Bahwa petasan termasuk dalam bahan peledak;
- Bahwa tergantung jenis bahan peledak, yang menghasilkan energy atau software peledak
- Bahwa bahan peledak ada 2 type peledak kecepatanambatannya yaitu Low Explosit (Roket) dan High Explosit;
- Bahwa type bahan peledak berdasarkan klasifikasi yaitu Komersial dan Militer.
- Bahwa yang dapat menguasai/ memiliki bahan peledak adalah Badan Usaha yang mempunyai ijin;
- Bahwa setelah diteliti barang bukti peledak terdiri dari 3 komponen yaitu : 1, serpihan kaca, 2. Hijau (sumbu) dan 3. Bensin. Termasuk bom Molotov, bukan termasuk bahan peledak, tetapi termasuk dalam bahan berbahaya bisa menyebabkan kematian.
- Bahwa barang bukti tersebut menurut ahli merupakan bom, tetapi hanya namanya saja;
- Bahwa isi bahan bom Molotov yaitu bahan bakar ( isi bensin daya ledak rendah ).
- Bahwa begitu barang bukti diterima, diperiksa, difoto, memeriksa bahan yang ada didalamnya;
- Bahwa barang bukti tersebut kalau terbentur keras kaca akan meledak/ pecah.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari bom molotov adalah kebakaran, tetapi tergantung medianya ( kalau dikasus ini medianya adalah tembok);

Halaman 68 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel gulungan tidak termasuk dalam barang bukti/ tidak ada (yang diserahkan hanya media itu saja);
- Bahwa sifat dari bom Molotov tersebut tidak akan meledak kalau tidak dibenturkan walaupun ada api, jika kacanya tidak pecah maka tidak akan membakar.
- Bahwa hanya berbunyi tup ( ringan ) tidak seperti petasan., efek hanya membakar.
- Bahwa ahli tidak setuju kalau bom Molotov disebut bom karena dari segi akibat dan karakter fisiknya tidak sama dengan bom, hanya menyebabkan kebakaran bukan ledakan.
- Bahwa kalau diisi bensin lebih penuh daya bakar akan bertambah dan tergantung media, jika mengenai media mudah terbakar, maka daya bakarnya akan lebih besar, akhirnya menimbulkan tekanan, suara dan panas, sehingga timbul ledakan;
- Bahwa lebih berbahaya petasan.
- Bahwa media dari kasus ini adalah tembok, maka tiak menyebabkan kebakaran;
- Bahwa perbedaan dari daya bakar Peralite dan Pertamina tidak ada ( hamper sama ).
- Bahwa bom Molotov dikategorikan daya ledak rendah.
- Bahwa kalau bom harus memenuhi, 1. Bensin, 2. Bahan peledak , 3.timing/ pemicu, dan lainnya, kalau Molotov tergantung medianya ( tidak dapat menghancurkan tembok );

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 5220/FKF/2020 tanggal 6 November 2020 dibuat oleh Ir. Roedy Aris Tavip, M.Si, Hery Priyanto, S.T, CHFL, NSE, CDSS, Hasta Saputra S.T, CHFI, ECSS, CSCU, CCO, Tris Zeno Alkindi, S.Si, S.I.K. ECIH, CHFL, CEH, CCO, Agus Dwi Setyono, S.Kom, CHFL,CCO, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk SN : BN19105702SW warna silver 64 GB dengan hasil kesimpulan :

- Pada flashdisk merk Sandisk SN BN19105702SW warna silver 64 GB terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 7 (tujuh) file video berformat \*.h264, \*.mp4. \*.asf, \*.dav yang berisi rekaman video tersebut adalah bersifat wajar/normal dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di

Halaman 69 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame;;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 5184/FKF/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dibuat oleh Ir. Roedy Aris Tavip, M.Si, Hery Priyanto, S.T, CHFL, NSE, CDSS, Hasta Saputra S.T, CHFI, ECSS, CSCU, CCO, Tris Zeno Alkindi, S.Si, S.I.K. ECIH, CHFL, CEH, CCO, Agus Dwi Setyono, S.Kom, CHFL,CCO, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung GSM SM-G610F Galaxy J7 Prime atas nama Mulyana als Burok dengan kesimpulan :

➢ Pada handphone Samsung GSM SM-G610F Galaxy J7 Prime IMEI : 354462089493013 IMEI 2 : 354463089493011 atas nama Mulyana als Burok terdapat informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa WhatssApp chats antara Mulyana dengan @noormaeswari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pelemparan Bom Molotov;
- Bahwa Tindak pidana pelemparan Bom Molotov yang dimaksudkan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu dinihari tanggal 29 Juli 2020 pukul 02.00 WIB yang bertempat di Kantor PAC PDIP Cileungsi yang beralamat di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa pernah menghadiri pengajian di Rumah Ustad Agus Sudrajad pada tanggal 28 Juli 2020 yang di ajak oleh saudara Noor Maeswari alias Hari melalui WA Chat pribadi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Revo warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membuka Media Sosial Facebook kemudian Terdakwa melihat di beranda Terdakwa ada seseorang yang mengupload video perihal Pembakaran Spanduk HRS oleh simpatisan PDIP. Kemudian sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan Chat di Grup Whats App "SILATURAHMI" yang dikirim oleh Sdr. AJAT dengan mengatakan "undangan pengajian dan membahas perencanaan aksi balas

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dendam” lalu Terdakwa ditelpon oleh saudara HARI untuk mengajak ke majelis QUTHBILMALA milik Sdr AGUS SUDRAJAT Ba'da Isya. Lalu Terdakwa menjawab "Hayu". Kemudian Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 20.30 WIB menggunakan sepeda motor Merk Honda Revo warna merah, lalu sampai dirumah Hari sekira pukul 20.45 WIB. Lalu kami berangkat ke majelis QUTHBILMALA milik Sdr. AGUS SUDRAJAT. Sesampai di majelis Terdakwa tidak langsung masuk karena pengajian sudah mulai dan Terdakwa serta Sdr. HARI menunggu di gang majelis, dan di gang majelis tersebut sudah ada saudara IHAB dan 1 orang rekannya. Lalu kami berbincang. Setelah itu datang saudara OBEH menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, disusul oleh saudara DEKA yang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih serta rekan Sdr. DEKA yang menggunakan sepeda motor Satria FU. Lalu Terdakwa melihat saudara OBEH dan HARI pergi survei lokasi PAC PDIP Kec. Cileungsi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih milik Sdr. OBEH. setelah Sdr. OBEH dan Sdr. HARI kembali dari survei lokasi pengajian di majelis QUTHBILMALA bubar, dan Terdakwa serta rekan-rekan yang lainnya masuk. Lalu Terdakwa duduk diteras luar Majelis QUTHBILMALA bersama Sdr. OPIK dan 2 orang rekannya, Sdr.DEKA dan 2 orang rekannya serta Sdr. CAHYA. sedangkan yang berada didalam majelis yaitu Sdr. AJAT, Sdr. HARI, Sdr. DEKA, Sdr. NANDAR, Sdr. GAZI, Sdr. KARIM, Sdr. FAJAR, Sdr. ENDAI dan OBEH langsung masuk kedalam majelis. Lalu Terdakwa dan rekan yang berada diteras luar majelis disuruh masuk oleh saudara DEKA. Kemudian didalam majelis membahas tentang penyerangan kantor Cabang PDIP di Cileungsi. Lalu saudara OBEH Membagi tugas seperti: Yang berperan memegang Bom molotov yaitu Sdr. OPIK, Sdr. FAJAR, rekan Sdr. OPIK, Sdr. ENDAI DAN rekan Sdr .IHAB, Yang berperan sebagai Joki yaitu Terdakwa, rekannya Sdr. OPIK, Sdr. DEKA, Rekannya Sdr. DEKA, Sdr. KARIM, Sdr. OBEH dan Sdr. Ihab, Yang berperan sebagai penghadang masa yaitu : Sdr. DEKA dan 3 orang rekan Sdr. DEKA d. Yang berperan sebagai pengawas pertigaan jalan Raya Cileungsi yaitu Sdr. OBEH dan Sdr .BUROK. e. Yang berperan sebagai penunjuk lokasi yaitu Sdr. HARI dan Sdr. KARIM. f. Yang berperan sebagai motivator dan doa adalah Sdr. AGUS SUDRAJAT. Setelah pembagian tugas Terdakwa dan Sdr.HARI disuruh membeli Bensin oleh

Halaman 71 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEKA. menggunakan uang saudara AJAT sebesar Rp.100.000, lalu Terdakwa pergi bersama dengan saudara HARI menggunakan sepeda motor Merk Scoopi milik Sdr.JAYA. ke daerah pasar Wanaherang untuk membeli Bensin sebanyak 3 liter. Lalu setelah kembali dari membeli bensin, bensin tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. DEKA untuk membuat Bom molotov. Kemudian karena hanya ada 2 botol di majelis QUTHBILMALA akhirnya saudara DEKA menyuruh rekan untuk mencari botol dan dapat 3 buah botol. Lalu botol yang didapat oleh rekan Sdr.DEKA dibersihkan terlebih dahulu baru setelah dibuat Bom Molotov oleh Sdr.DEKA dan rekan-rekannya. Setelah selesai membuat Bom Molotov. Bom molotov tersebut di bawa oleh Sdr. OPIK, Sdr. FAJAR, rekan Sdr. OPIK, Sdr. ENDAI dan rekan Sdr. IHAB. kemudian kami berangkat pada pukul 00.30 WIB menggunakan 8 unit sepeda motor (Honda Beat warna putih milik Sdr. OBEH, Honda Vario warna Biru milik Sdr. KARIM, Honda Beat Putih milik Sdr. DEKA, Yamaha NMAX warna hitam milik Sdr. IHAB, Honda Vario warna merah milik Sdr .CAHYA, Satria FU milik rekannya Sdr. DEKA, Honda Vario warna putih milik rekannya Sdr. OPIK dan Honda Beat warna Biru milik Sdr. OPIK) Saling berboncengan. Tidak lama keluar dari gang mejelis Sdr. BUROK datang lalu saudara BUROK ikut dengan Sdr.OBEH dan berangkat duluan. Lalu dalam perjalanan Terdakwa berada di posisi ketiga dari Sdr.OBEH. sesampainya\_ dilokasi Sdr.HARi dgn Sdr.KARIM menunjukan lokasi, dan Terdakwa serta Sdr. IHAB berhenti lalu Sdr.FAJAR menyalakan Bom Molotov kemudian melempar kearah Kantor PAC PDIP namun mengenai Tembok dan terbakar sedangkan rekannya Sdr. IHAB tidak menyalakan bom molotov karena Sdr. IHAB ngegas Motor duluan. Selanjutnya disusul oleh rombongan kedua yaitu Sdr. OPIK dgn rekannya Sdr. OPIK, rekannya Sdr. OPIK dgn Sdr. ENDAI, rekannya Sdr. DEKA dgn rekannya Sdr. DEKA dan Sdr. DEKA dgn rekannya Sdr. DEKA. untuk rombongan kedua Terdakwa tidak tahu siapa yang melempar Bom Molotov. Karena Terdakwa langsung pergi. Kemudian kami kembali ke lokasi awal yaitu di gang majelis, lalu Terdakwa mengembalikan motor milik Sdr. CAHYA dan Terdakwa mengambil motor Terdakwa di majelis lalu pulang bersama Sdr. HARI yang sudah lebih dulu sampai di gang majelis. Bahwa sebelum melakukan Aksi pelemparan Bom Molotov kekantor PAC PDIP Cileungsi, kami disuruh oleh Sdr. OBEH untuk keluar dari Grup Whats APP "Silahturahmi" serta menghapus Chat di Grup tersebut;

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di tempat pengajian Ustad Agus Sudrajat disana lagi rame dan melakukan kegiatan pengajian dan Terdakwa tidak masuk mengikuti pengajian bersama Ustad Agus Sudrajat dan Terdakwa menunggu di luar dan setelah pengajian selesai Terdakwa dipanggil masuk oleh Ustad Agus Sudrajat dan disana Terdakwa melihat ada saudara Ade Kurniawan (Terdakwa), Sofyan, Endai, Aldi, Dedi, Musparindara, Obek, dan yang lain Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu kami di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;
- Bahwa maksudnya melakukan syok terapi dengan cara melakukan pelemparan terhadap kantor PDIP yang ada di Kecamatan Cileungsi;
- Bahwa yang mengatakan untuk melakukan syok terapi pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi adalah saudara OBEK;
- Bahwa yang di tugaskan untuk melakukan pelemparan Bom molotov pada kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu saudara OPIK (DPO) saudara Fajar, Saudara Sopian, dan saudara Endai;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu berperan sebagai pengendara motor Vario warna Merah untuk mengantar saudara Fajar dan Terdakwa disuruh oleh saudara Ade Kurniawan untuk membeli bensin dengan uang yang diberikan pada saat itu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa tidak tau didapat darimana;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin sebanyak kurang lebih 2 (dua) liter yang dimasukan di dalam plastik yang pada saat itu Terdakwa berikan kepada saudara Ade Kurniawan untuk di rakit sebagai bom molotov;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tetapi Terdakwa hanya melihat ada kilatan cahaya;
- Bahwa Setelah sampai di depan kantor PAC PDIP kecamatan Cileungsi Terdakwa berhenti kemudian saudara Fajar turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa melihat ada kilatan cahaya di kantor PAC PDIP kecamatan

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi kemudahan saudara Fajar kembali ke sepeda motor lalu kami pergi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendengar bunyi ledakan;
- Bahwa Terdakwa berada pada rombongan ke 2 (dua) yang menuju ke kanror PAC PDIP kecamatan Cileungsi;
- Bahwa yang pergi melakukan surfei lapangan yaitu saudara Obekh sekaliian sebagai orang yang bertugas sebagai pemantau situasi lapangan;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Ade Kurniawan alias DK berperan sebagai pembuat Bom molotov dan sekaligus sebagai orang yang memastikan apakah bom molotov yang di lemparkan di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi itu terbakar atau tidak;
- Bahwa yang ikut dalam melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu Terdakwa, saudara Noor Maeswari als Hari, saudara Fajar, saudara Karim, saudara Endai, saudara Burok, saudara Deka, saudara Ihab, saudara Obekh, saudara Opik, dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dengan Terdakwa dan teman-teman pergi ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yaitu untuk melakukan pelemparan bom molotov;
- Bahwa benar di rumah saudara Ustad Agus Sudrajat setelah melakukan pengajian baru di adakan perencanaan pelemparan Bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi yang dihadiri oleh saksi, saudara Ade Kurniawan, saudara Sopian, saudara Obekh, saudara Saefudin, saudara Endai, saudara Aldi, saudara Fajar dan yang lainnya yang tidak saya tau namanya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan Terdakwa ulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan atau ikut dalam melakukan pelemparan Bom molotov di kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone REDMI 4A No. Kartu SIM 08999551503, IMEI 1 : 866036037545180 dengan IMEI 2 : 866036037545198;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna merah tahun 2019 No. Pol : F 6567 FES, Noka : MH1JJM4111KK501794, Nosin : JM41E15011514, atas nama Nur Cahya dengan alamat Kp. Cicadas RT. 05 RW 04 Desa Cicadas Kec. Gunung Puteri Kab. Bogor beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.20 WIB diadakan pengajian rutin Majelis Quthbilmala di rumah saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan;

- Bahwa benar setelah selesai pengajian saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan beserta beberapa orang yang selesai mengaji diantaranya, saksi SAEPUDIN Als AEP Als KARIM, Sdr. RIAN, Sdr. CAHYA, Terdakwa MUH RAFLI RIZALDI als ALDI bin SUPANDI, Saksi MUSPAWINDRA, saksi DEDI SUSANTO bin AMIT SUMITRA, saksi MULYANA Als BUROK, Saksi NOOR MAESWARI Als HARI Bin H. HAMDANI, Sdr. ENDAY, Sdr. SURYA, Sdr. FAJAR, Sdr. OPIK setelah selesai pengajian langsung berkumpul bergabung dengan saksi ADE KURNIAWAN als DEKA, Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH dan saksi AHMAD SIHABUDIN Als IHAB di dalam rumah;

- Bahwa benar setelah berkumpul sambil meminum kopi pada saat itu di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihonya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ade Kurniawan als Deka berkata kepada saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan "bagaimana pak ustadz mengenai pembakaran baner/ spanduk HABIB RIZIEQ SIHAB yang dibakar? "lalu saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan menjawab "oh saksi marah banget dengan kejadian itu, kita doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah semoga allah menghancurkannya", lalu saksi Ade Kurniawan als Deka berkata kepada saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan "ini pasti kelakuan partai PDIP apa perlu saya bakar ? hayulah buruan kita bakar", kemudian Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH merespon dengan berkata "oh jangan dulu harus kita susun dulu, ini tidak boleh sembarangan liat situasi kalau rame jangan dan nanti yang bawa motor stand by dan yang menjadi penumpang yang bertindak";
- Bahwa benar kemudian Lutfhi Anwar als Obek bertanya saksi Ade Kurniawan als Deka apakah saksi Ade Kurniawan als Deka bisa membuat Molotov?' dijawab oleh saksi Ade Kurniawan als Deka "Bisa". Kemudian ditanya oleh saksi Ade Kurniawan als Deka "mau ngapain?" lalu dijawab oleh Sdr. Obek "mau Menyerang Kantor PDIP yang berada di Perumahan Kenari Mas Cileungsi". Kemudian saksi Ade Kurniawan als Deka meminta Bahan-bahannya seperti : Botol, Bensin dan Kain. Lalu saksi Ade Kurniawan als Deka menanyakan botol kepada saksi Agus Sudrajat dan dijawab oleh saksi Agus Sudrajat "ada dibelakang, cari aja?" Selalu saksi Ade Kurniawan als Deka menyuruh untuk membeli bensin, dan mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. OBEH sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terakhir saksi Ade Kurniawan als Deka melihat uang yang dikumpulkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi Ade Kurniawan als Deka berikan kepada saksi Noor Maeswari Als Hari untuk membeli Bensin sebanyak 2 Liter. Lalu saksi Ade Kurniawan als Deka meminta kain lap warna Hijau kepada saksi Agus Sudrajat. Tidak lama kemudian datang saksi Noor Maeswari Als Hari dan Terdakwa membawa 2 (dua) Liter Bensin, kemudian saksi Ade Kurniawan als Deka mulai membuat molotov. Dengan cara pertama memilih botol yang ada tutupnya kemudian dibuat lubang pada tutup botol tersebut, lalu kain lap warna hijau disobek-sobek menjadi beberapa bagian untuk dibuat SUMBU kemudian di masukan kedalam Botol melalui Tutup Botol yang sudah dilubangi. Kemudian Botol yang sudah

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



terpasang sumbu dimasukan Bensin kurang lebih setengah kapasitas Botol, pada saat itu saksi Ade Kurniawan als Dekan membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;

- Bahwa benar untuk melakukan aksinya Lutfhi Anwar als Obek membagi peran antara lain yaitu :

1. Saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari mempunyai peran untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat bom Molotov serta meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC;
2. Saksi Ade Kurniawan Als Dekan Bin Toyib berperan membuat bom Molotov dengan bahan yang sudah disediakan, serta berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berboncengan dengan Nasrun (DPO) berkendara paling belakang untuk memastikan apakah bom Molotov sudah menyala dengan benar;
3. Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman dan Lutfhi Anwar als Obek berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obek Nopol F-2218-FY bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, jika keadaan tidak aman aksi akan dibatalkan dan mengecek hasil aksi;
4. Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berboncengan dengan saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi posisi saksi Hari dan Karim paling depan menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;
5. Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;
6. Terdakwa berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



Fajar (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

7. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

8. Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

- Bahwa benar selain itu masih ada sebuah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU yang dikendarai orang yang tidak diketahui identitasnya yang bertugas menutup konvoi;

- Bahwa benar sebelum berangkat dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat dan minum air putih yang telah diberi doa selanjutnya rombongan tersebut konvoi berangkat dari rumah saksi Agus Sudrajat pada pukul 00.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan) sepeda motor;

- Bahwa benar sekira pukul 00.15 WIB Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman dan Lutfhi Anwar als Obek berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obek Nopol F-2218-FY bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, setelah melakukan pengecekan dan situasi aman lalu Lutfhi Anwar als Obek menginformasikan hal tersebut kepada rombongan;

- Bahwa benar selanjutnya rombongan pertama berangkat yang diawali oleh Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berboncengan dengan saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi yaitu didepan Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani memberitahukan saksi Saefudin Als Karim untuk menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) berhenti lalu Fajar (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP namun mengenai Tembok dan terbakar;
- Bahwa benar disusul oleh Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub berhenti untuk melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tetapi saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub tidak jadi melemparkan Bom molotov yang dipegang karena saudara Fajar sudah melempar bom Molotov yang dipegangnya duluan dan akhirnya botol berisi bensin yang ada sumbunya tersebut saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub masukan ke dalam motor Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) berhenti lalu Taufik alias Opik (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP;
- Bahwa benar kemudian Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) berhenti lalu Enday (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP;
- Bahwa benar setelah melakukan pelemparan selanjutnya rombongan membubarkan diri, sedangkan Saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib berboncengan dengan Nasrun (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berkendara paling belakang untuk memastikan bom Molotov sudah menyala;
- Bahwa benar saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto yang merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi yang saat itu sedang tidur di rumah seberang kantor PAC PDIP mendengar ada suara gaduh lalu terbangun dan melihat ada asap dan api di bangunan PAC PDIP dan langsung ke tempat kejadian dan didapati ada pecahan botol di dalam bangunan dan

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api serta terbakarnya bagian dinding dan kabel listrik kemudian saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto menyiram api tersebut hingga padam;

- Bahwa benar setelah diteliti ternyata ada 3 (tiga) buah botol yang 1 (satu) botol masih ada dengan sumbunya yang tidak pecah berada di dalam selokan dan 2 (dua) botol yang sudah pecah di ada sumbunya didalam dan berbau bensin;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto melaporkan hal tersebut kepada pemilik rumah yaitu saksi Mu'Ad Khalim merupakan pengurus PAC PDIP Cileungsi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Musbang PDIP Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas

Halaman 80 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan atau menyebabkan banjir yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan (*opzet*) mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa tujuan pelaku adalah semata-mata untuk mencari keuntungan baik bagi dirinya maupun untuk orang lain, namun dilakukan secara melawan hukum. Suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang subyektif ;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
3. Perbuatan tersebut tidak mempunyai hak sendiri (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu unsur pasal ini akan terbukti apabila salah satu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal terbukti dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.20 WIB diadakan pengajian rutin Majelis Quthbilmala di rumah saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan;

Menimbang, bahwa setelah selesai pengajian saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin\_Hasan beserta beberapa orang yang selesai mengaji diantaranya, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPUDIN Als AEP Als KARIM, Sdr. RIAN, Sdr. CAHYA, Terdakwa, Saksi MUSPAWINDRA, saksi DEDI SUSANTO bin AMIT SUMITRA, saksi MULYANA Als BUROK, Saksi NOOR MAESWARI Als HARI Bin H. HAMDANI, Sdr. ENDAY, Sdr. SURYA, Sdr. FAJAR, Sdr. OPIK setelah selesai pengajian langsung berkumpul bergabung dengan saksi ADE KURNIAWAN als DEKA, Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH dan saksi AHMAD SIHABUDIN Als IHAB di dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul sambil meminum kopi pada saat itu di perlihatkan video pembakaran baliho Habib Rizik Sihab yang katanya di lakukan oleh simpatisan partai PDIP Perjuangan dan di tanyakan kepada kami apakah kalian terima Ulama besar kita di bakar balihnya, dan pada saat itu kami jawab jelas tidak terima lalu kemudian saudara Obek mengusulkan untuk melakukan syok terapi yaitu dengan cara melakukan pelemparan bom molotov di kantor PAC PDIP Kec Cileungsi;

Menimbang, bahwa saksi Ade Kurniawan als Deka berkata kepada saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan "bagaimana pak ustadz mengenai pembakaran baner/ spanduk HABIB RIZIEQ SIHAB yang dibakar ? " lalu saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan menjawab "oh saksi marah banget dengan kejadian itu, kita doakan saja mudah-mudahan mendapatkan hidayah, sekalipun mereka tidak mendapatkan hidayah semoga allah menghancurkannya", lalu saksi Ade Kurniawan als Deka berkata kepada saksi Agus Sudrajat Als Ajat Bin Hasan "ini pasti kelakuan partai PDIP apa perlu saya bakar ? hayulah buruan kita bakar", kemudian Sdr. LUTFHI ANWAR Als OBEH merespon dengan berkata "oh jangan dulu harus kita susun dulu, ini tidak boleh sembarangan liat situasi kalau rame jangan dan nanti yang bawa motor stand by dan yang menjadi penumpang yang bertindak";

Menimbang, bahwa kemudian Lutfhi Anwar als Obek bertanya saksi Ade Kurniawan als Deka apakah saksi Ade Kurniawan als Deka bisa membuat Molotov?' dijawab oleh saksi Ade Kurniawan als Deka "Bisa". Kemudian ditanya oleh saksi Ade Kurniawan als Deka "mau ngapain?" lalu dijawab oleh Sdr. Obek "mau Menyerang Kantor PDIP yang berada di Perumahan Kenari Mas Cileungsi". Kemudian saksi Ade Kurniawan als Deka meminta Bahan-bahannya seperti : Botol, Bensin dan Kain. Lalu saksi Ade Kurniawan als Deka menanyakan botol kepada saksi Agus Sudrajat dan dijawab oleh saksi Agus Sudrajat "ada dibelakang, cari aja?" Selalu saksi Ade Kurniawan als Deka menyuruh untuk membeli bensin, dan mengeluarkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. OBEH sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 82 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan terakhir saksi Ade Kurniawan als Deka melihat uang yang dikumpulkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi Ade Kurniawan als Deka berikan kepada saksi Noor Maeswari Als Hari untuk membeli Bensin sebanyak 2 Liter. Lalu saksi meminta kain lap warna Hijau kepada saksi Agus Sudrajat. Tidak lama kemudian datang saksi Noor Maeswari Als Hari dan Terdakwa membawa 2 (dua) Liter Bensin, kemudian saksi Ade Kurniawan als Deka mulai membuat molotov. Dengan cara pertama memilih botol yang ada tutupnya kemudian dibuat lubang pada tutup botol tersebut, lalu kain lap warna hijau disobek-sobek menjadi beberapa bagian untuk dibuat SUMBU kemudian di masukan kedalam Botol melalui Tutup Botol yang sudah dilubangi. Kemudian Botol yang sudah terpasang sumbu dimasukan Bensin kurang lebih setengah kapasitas Botol, pada saat itu saksi Ade Kurniawan als Deka membuat Bom molotov sebanyak 4 (empat) dalam bentuk botol sirup ABC;

Menimbang, bahwa untuk melakukan aksinya Lutfhi Anwar als Obek membagi peran antara lain yaitu :

1. Saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari mempunyai peran untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat bom Molotov serta meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC;
2. Saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib berperan membuat bom Molotov dengan bahan yang sudah disediakan, serta berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berboncengan dengan Nasrun (DPO) berkendara paling belakang untuk memastikan apakah bom Molotov sudah menyala dengan benar;
3. Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman dan Lutfhi Anwar als Obek berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obek Nopol F-2218-FY bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, jika keadaan tidak aman aksi akan dibatalkan dan mengecek hasil aksi;
4. Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berboncengan dengan saksi saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi posisi saksi Hari dan Karim paling depan

Halaman 83 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;

5. Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

6. Terdakwa berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

7. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

8. Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

Menimbang, bahwa selain itu masih ada sebuah sepeda motor Merk Suzuki Satria FU yang dikendarai orang yang tidak diketahui identitasnya yang bertugas menutup konvoi;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat dilakukan pembacaan doa oleh saudara Ustad Agus Sudrajat dan minum air putih yang telah diberi doa selanjutnya rombongan tersebut konvoi berangkat dari rumah saksi Agus Sudrajat pada pukul 00.30 WIB, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 8 (delapan) sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.15 WIB Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman dan Lutfhi Anwar als Obek berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obek Nopol F-2218-FY bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, setelah melakukan pengecekan dan situasi aman lalu Lutfhi Anwar als Obek menginformasikan hal tersebut kepada rombongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rombongan pertama berangkat yang diawali oleh Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berboncengan

Halaman 84 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi yaitu didepan Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi di Perum Griya Kenari Mas Jl. Walet 3 Blok A 12/20 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani memberitahukan saksi Saefudin Als Karim untuk menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) berhenti lalu Fajar (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP namun mengenai Tembok dan terbakar;

Menimbang, bahwa disusul oleh Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub berhenti untuk melakukan pelemparan bom molotov ke kantor PAC PDIP Kecamatan Cileungsi tetapi saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub tidak jadi melemparkan Bom molotov yang dipegang karena saudara Fajar sudah melempar bom Molotov yang dipegangnya duluan dan akhirnya botol berisi bensin yang ada sumbunya tersebut saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub masukan ke dalam motor Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) berhenti lalu Taufik alias Opik (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) berhenti lalu Enday (DPO) turun dan menyalakan sumbu bom Molotov dengan korek api lalu melempar kearah Kantor PAC PDIP;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pelemparan selanjutnya rombongan membubarkab diri, sedangkan Saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib berboncengan dengan Nasrun (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol F 6352 FEC milik

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berkendara paling belakang untuk memastikan bom Molotov sudah menyala;

Menimbang, bahwa saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto yang merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi Kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi yang saat itu sedang tidur di rumah seberang kantor PAC PDIP mendengar ada suara gaduh lalu terbangun dan melihat ada asap dan api di bangunan PAC PDIP dan langsung ke tempat kejadian dan didapati ada pecahan botol di dalam bangunan dan api serta terbakarnya bagian dinding dan gulungan kabel listrik kemudian saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto menyiram api tersebut hingga padam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata ada 3 (tiga) buah botol yang 1 (satu) botol masih ada dengan sumbunya yang tidak pecah berada di dalam selokan dan 2 (dua) botol yang sudah pecah di ada sumbunya didalam dan berbau bensin;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hardi Novianto dan Eman Hermanto melaporkan hal tersebut kepada pemilik rumah yaitu saksi Mu'Ad Khalim merupakan pengurus PAC PDIP Cileungsi dan saat ini menjabat sebagai Wakil Musbang PDIP Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pada pokoknya menerangkan setelah diteliti barang bukti peledak terdiri dari 3 komponen yaitu : 1, serpihan kaca, 2. Hijau (sumbu) dan 3. Bensin. Termasuk bom Molotov, bukan termasuk bahan peledak, tetapi termasuk dalam bahan berbahaya bisa menyebabkan kematian. Barang bukti tersebut kalau terbentur keras kaca akan meledak/ pecah, akibat yang ditimbulkan dari bom molotof adalah kebakaran tetapi tergantung medianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mu'ad Khalim, saksi Hardi Novianto serta saksi Sunarkoro menerangkan bahwa yang rusak adalah dinding bangunan tersebut gosong bekas terbakar dan kabel sebagai terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkain pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan dari awal sudah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan pembakaran kantor Sekretariat PAC PDIP Cileungsi dalam rangka untuk memberikan syok terapi kepada simpatisan PDIP atas pembakaran banner Habib Rizieq Shihab yang dilakukan Terdakwa berserta teman-temannya dengan cara melempar botol yang telah diisi bahan bakar berupa bensin dan sumbunya dinyalakan dengan korek api lalu dilempar agar meledak yang biasa disebut dengan bom molotov, Terdakwa dapat menyadari dan menginsafi bahwa bahan tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan kebakaran apabila

Halaman 86 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi



dilempar dan mengenai media yang mudah terbakar, dalam hal ini mengenai tembok dan gulungan kabel, sehingga dengan demikian unsur kedua telah dapat dibuktikan;

**Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 jika dicermati menurut pengaturannya, menurut R. Soesilo dapat diketahui bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan (pleger) Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri
2. Mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger) Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan oleh beberapa orang dengan perannya masing-masing yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari mempunyai peran untuk menyediakan bahan-bahan untuk membuat bom Molotov serta meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol. F 6352 FEC;
2. Saksi Ade Kurniawan Als Deka Bin Toyib berperan membuat bom Molotov dengan bahan yang sudah disediakan, serta berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna Putih kepala Hitam Nopol F 6352 FEC milik saksi Agus Sudrajat Als Ajat bin H. Ashari berboncengan dengan Nasrun (DPO) berkendara paling belakang untuk memastikan apakah bom Molotov sudah menyala dengan benar;
3. Saksi Mulyana Als Burok Bin Nurman dan Lutfhi Anwar als Obeh berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Obeh Nopol F-2218-FY bertugas untuk mengecek keadaan sebelum aksi dilakukan, jika keadaan tidak aman aksi akan dibatalkan dan mengecek hasil aksi;
4. Saksi Noor Maeswari Als Hari bin H. Hamdani berboncengan dengan saksi saksi Saefudin Als Karim bin H. Ashari berboncengan dengan menggunakan Honda Vario warna Biru nopol F-3860-IG milik Karim. Sesampainya di lokasi posisi saksi Hari dan Karim paling depan menyalakan lampu sein sebelah kiri untuk memberi tanda kepada teman-teman lokasi yang akan dilempar bom Molotov;
5. Saksi Ahmad Sihabudin Als Ihab berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Abu-abu Nopol. B 3405 EPF miliknya berboncengan dengan saksi M. Sopyan Gunawan bin H. Mahbub yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;
6. Terdakwa berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Merah Nopol. F 6567 FES milik saksi Nur Cahya berboncengan dengan Fajar (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;
7. Saksi Dedi Susanto Bin Amit Sumitra berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nopol. B 3779 KVJ miliknya berboncengan dengan Taufik alias Opik (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Muspawindra Als Mus Bin Cikosi berperan ikut berpartisipasi pada saat melakukan aksi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nopol F 2053 PQ miliknya berboncengan dengan Enday (DPO) yang bertugas membawa dan melemparkan 1 (satu) buah bom Molotov;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan "Orang yang turut melakukan (medepleger) kejahatan", sehingga dengan demikian unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*) dengan mempertimbangkan aspek Kemanusiaan, Keadilan social, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa konsep pembedaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pembedaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pembedaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pembedaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
2. Edukatif dalam arti bahwa pembedaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang akan Majelis jatuhkan dalam amar di bawah ini bukanlah semata-mata sebagai pembalasan namun lebih kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan khusus mengenai permintaan Terdakwa terkait pengembalian identitas Warga Negara Indonesia (KTP), NPWP, SIM C kendaraan bermotor, untuk dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena benda-benda tersebut tidak dilakukan penyitaan dan tidak pula dihadirkan di persidangan sehingga permintaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone REDMI 4A No. Kartu SIM 08999551503, IMEI 1 : 866036037545180 dengan IMEI 2 : 866036037545198

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna merah tahun 2019 No. Pol : F 6567 FES, Noka : MH1JJM4111KK501794, Nosin : JM41E15011514, atas nama Nur Cahya dengan alamat Kp. Cicadas RT. 05 RW 04 Desa Cicadas Kec. Gunung Puteri Kab. Bogor beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut;

Oleh karena diakui milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI bin SUPANDI;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Rafli Rizaldi als Aldi Bin Supandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone REDMI 4A No. Kartu SIM 08999551503, IMEI 1 : 866036037545180 dengan IMEI 2 : 866036037545198

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Vario warna merah tahun 2019 No. Pol : F 6567 FES, Noka : MH1JJM4111KK501794, Nosin : JM41E15011514, atas nama Nur Cahya dengan alamat Kp. Cicadas RT. 05 RW 04 Desa Cicadas Kec. Gunung Puteri Kab. Bogor beserta kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut

Halaman 91 dari 92 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD RAFLI RIZALDI alias ALDI bin SUPANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kab. Bogor dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti